

PENDIDIKAN AKIDAH ISLAM

Murtad dan Hak Kebebasan Beragama



Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN AKIDAH ISLAM

Murtad dan Hak Kebebasan Beragama

Agus Mubarak



PENDIDIKAN AKIDAH ISLAM
Murtad dan Hak Kebebasan Beragama

Penulis : **Agus Mubarak**
Editor : **Abdul Kolik**
Desain Sampul : **Ismail Baharuddin, S.H.I**
Tata Letak : **Tim Arti Bumi Intaran**

Diterbitkan Oleh:
Arti Bumi Intaran
Anggota IKAPI

Mangkuyudan MJ 3/216, Mantrijeron, Yogyakarta 55143
Email: artibumiintaran@gmail.com
Website: www.artibumiintaran.com
Telp. (0274) 380228
HP. 081804205694

x + 133 hlm.
14 x 21 cm
ISBN: 978-623-8026-18-0
Cetakan Pertama, Januari 2023

© **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Isi buku ini, baik sebagian atau seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit, kecuali dalam pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

KATA PENGANTAR



ALLAH SWT. memerintahkan kita agar senantiasa menjaga anak-anak dan keluarga dari siksa neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Oleh karena itu, kita wajib menjaga, memelihara, dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai keislaman karena hanya Islam satu-satunya agama yang diakui kebenarannya oleh Allah Swt. bahkan siapa saja yang mencari agama selain Islam untuk dijadikan sebagai pedoman hidup di dunia ini maka ia terancam tidak akan diterima seluruh amal baiknya oleh Allah Swt. dan di akhirat nanti ia termasuk golongan yang merugi.

Pada dasarnya, setiap anak manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci. Namun seiring perjalanan hidup anak manusia di dunia ini, status kesucian itu yang merupakan fitrah dari Allah Swt sangat berpotensi terkontaminasi oleh lingkungan di mana anak manusia itu berada. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, ataupun lingkungan pekerjaan. Meski demikian, kesucian itu pun bisa tetap terjaga dan terpelihara sepanjang lingkungan anak manusia

tersebut mendukungnya untuk senantiasa berada dalam koridor yang sesuai tuntunan Sang Maha Pencipta.

Meskipun demikian, kita tidak bisa menjamin seratus persen bahwa anak kita akan selalu terjaga dan terpelihara dalam nilai-nilai keislaman sehingga kesucian yang dibawanya sejak lahir tidak terkontaminasi oleh noda-noda kehidupan duniawi. Bahkan betapapun kita telah berusaha menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak di lingkungan keluarga dan menyekolahkan di lembaga pendidikan yang bernuansa islami sekalipun kita tetap tidak bisa menjamin bahwa anak-anak itu akan selalu teguh dan konsisten dalam keislaman.

Seperti kita ketahui bahwa ada satu oknum yang sempat membuat umat Islam di Indonesia gaduh akibat sikap dan tuduhan-tuduhannya yang merugikan agama Islam dan bisa saja membahayakan keimanan umat Islam (termasuk anak-anak muda) yang masih awam dengan ajaran Islam jika mendengarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oknum tersebut baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. Oknum itu berinisial SI.

SI adalah seseorang yang murtad dari agama Islam dan menjadi pendeta. Ia sangat gencar menyebarkan ajaran agama yang ia anut dan yakini saat ini dan berobsesi memiliki/memimpin sebuah gereja yang seluruh jemaatnya orang murtad dari Islam. Selain itu, ia terang-terang menyerang dan memfitnah agama Islam yang dulu ia anut dan yakini.

Ia mengatakan bahwa ia bersedia menjadi narasumber untuk membongkar kejahatan sebuah agama (baca: Islam) yang menguasai dan akhirnya memporak-porandakan negara-negara Arab. Ia juga menuduh bahwa terdapat 300 ayat al-Qur'an yang harus direvisi dari kitab suci umat Islam karena tidak sesuai dengan Pancasila. Ia menuduh Departemen Agama Republik Indonesia memplesetkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an tersebut dengan menggunakan terjemahan dalam tanda kurung.

Akhirnya, pihak berwajib (Bareskrim POLRI) menetapkan SI sebagai tersangka penista agama pada tanggal 28 Maret 2022 setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan bernomor LP/B/0133/3/2022/SPKT tertanggal 18 Maret 2022. Namun demikian, pihak berwajib belum dapat menangkap dan menahan SI karena ia melarikan diri ke luar negeri.

SI dilahirkan dalam keluarga muslim dan dibesarkan dalam lingkungan muslim pula di Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 Oktober 1965. Ia mengenyam pendidikan di sekolah dan kampus Islam. Bahkan, ia menjadi tenaga pengajar di lembaga pendidikan Islam. Meski demikian, ia tetap terjatuh ke dalam perangkap syeitan. Ia keluar dari agama Islam (murtad) dan menyerang balik ajaran agama yang pernah diyakininya itu. Sungguh ironis.

Apa yang dialami oleh SI tersebut tidak menutup kemungkinan menimpa generasi muda Islam di masa yang akan datang. *Naudzubillah min dzalik*. Oleh karena itu, penulis terobsesi menulis buku ini dengan judul

“PENDIDIKAN AKIDAH ISLAM: Murtad dan Hak Kebebasan Beragama” yang diharapkan bisa menjadi bahan literasi baik bagi pendidik, peserta didik, orang tua ataupun generasi muda sebagai salah satu usaha membentengi generasi muda Islam dari krisis keimanan dan keislaman. Kita diajarkan untuk senantiasa berdoa supaya kita terjaga dan terpelihara dalam agama Islam dan memohon agar tidak meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam.

Samarinda, April 2022

Agus Mubarak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I ISLAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA 1

BAB II *RIDDAAH* DALAM PERSPEKTIF ISLAM 9

A. Pengertian <i>Riddah</i> dan Unsur-unsurnya	9
B. Macam-macam <i>Riddah</i>	19
C. Sanksi Bagi Orang Murtad	20
D. Orang-orang Murtad: Wanita, Anak-anak, Gila, Mabuk, Dipaksa Berbuat Riddah	27
E. Tobat Bagi Orang Murtad.....	34
F. Kedudukan Hukum Perkawinan, Mawaris dan Harta Benda Orang Murtad.....	39

BAB III MAHMUD SYALTUT DAN

PEMIKIRANNYA..... 45

A. Kondisi Sosial dan Perkembangan Pemikiran di Mesir.....	45
---	----

B. Pendidikan dan Karir	50
C. Pemikiran dan Karya Ilmiah	55

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN-PEMIKIRAN
MAHMUD SYALTUT TENTANG ORANG**

MURTAD DALAM AJARAN ISLAM.....	75
A. Hukuman Bagi Orang Murtad dalam al-Qur'an	80
B. Hukuman Bagi Orang Murtad dalam al-Sunnah	85
C. Orang Murtad Boleh Dibunuh?	96
D. Hukuman Bagi Orang Murtad Versus Hak Asasi Manusia	101

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN	125
B. SARAN	126

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

ISLAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA



SUDAH menjadi keyakinan bagi umat Islam bahwa syari'at Islam bukanlah ajaran yang hanya diperuntukkan untuk suatu bangsa, masa, ataupun suatu generasi manusia tertentu, tetapi merupakan syari'at abadi yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia di setiap masa, bersifat universal dan membawa rahmat bagi sekalian alam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."¹

Seluruh ajaran yang terkandung di dalam syariat Islam pada dasarnya bertujuan memelihara *al-dharuuriyyaat al-khamsah* (kebutuhan asasi yang lima), yaitu: *hifdz al-*

¹ QS. *Al-Anbiya'* (21):107.

diin (memelihara dan menegakkan agama); *hifdz al-nafs* (memelihara serta menjaga jiwa dan kehidupannya); *hifdz al-'aql* (memelihara kemurnian akal); *hifdz al-nashl* (memelihara ketertiban keturunan manusia); dan *hifdz al-maal* (menjaga harta milik).² Agama adalah sumber nilai yang asasi bagi manusia. Atas dasar agama, Allah Swt. mensyari'atkan aqidah asasi, hukum-hukum ibadah yang merupakan unsur ikatan antara manusia dengan Tuhannya.

Setiap orang yang meyakini suatu agama harus melaksanakan ajaran-ajaran agama tersebut. Namun setiap orang yang telah meyakini ajaran agama (baca: Islam) kemudian menyeleweng dan berbalik kepada syirik, maka orang tersebut dinamakan orang murtad.³ Sedangkan perbuatan disebut *riddah*.

Orang yang berbuat *riddah* (murtad) disadari atau tidak adalah sebuah fenomena yang sudah ada sejak dulu dan tetap eksis di masa kekinian bahkan kemungkinan besar tetap terjadi di masa yang akan datang. Banyak orang yang keluar dari agama (murtad) namun tidak dijatuhi hukuman mati padahal dalam fiqh Islam secara eksplisit ditegaskan bahwa setiap orang murtad dihukum mati.

Di dalam kitab-kitab fiqh Islam dijelaskan bahwa orang yang keluar dari agama Islam (murtad) merupakan

² Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. I (Surabaya: al-Ikhlash, 1994), hlm. 17.

³ Dari segi etimologi, murtad berarti "orang yang keluar dari sesuatu kepada sesuatu yang lain", sedangkan dari segi terminologi berarti "keluar dari agama Islam kepada agama kekafiran", Mahmud Fuaad Jaad-Allah, *al-Ahkaam al-Huduud fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (ttp.: Daar al-Fikr al-'Arabiy, tt), hlm.137.

salah satu kategori pelaku *jariimah*⁴ yang dijatuhi hukuman *had*⁵. Pengklasifikasian tersebut oleh para fuqaha' didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ⁶

Artinya, "Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia."

Jadi setiap orang yang keluar dari Islam maka hukuman atasnya adalah dibunuh/hukuman mati. Namun ketetapan hukuman tersebut dipertanyakan kembali oleh kalangan lainnya (terutama para tokoh kontemporer). Apakah benar hukum Islam harus seperti itu? Jika memang demikian, lantas apakah tidak bertentangan dengan *maqashid al-syarri'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) yaitu mencegah kerusakan bagi kelangsungan kehidupan di

⁴ *Jarimah* ialah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, al-Mawardi, *al-Ahkaam al-Sulthaaniyyah*, (Mesir: Musthafaa al-Baabal-Halaabii, 1973), hlm. 219.

⁵ *Huduud* adalah bentuk jamak dari *had* yang dari segi etimologi berarti *al-man'u* (larangan), sedangkan dari segi terminologi berarti bentuk hukuman yang sudah ditetapkan dan merupakan hak prerogatif Allah Swt. 'Alii ibn Majd-al-Diin, *al-Huduud wa Ahkaam al-Fiqhiyah*, (Beirut: Libanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), hlm.46.

⁶ Al-Imaam al-Bukhaarii, *Shahiih al-Bukhaarii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1981), VIII/IV:50, juga diriwayatkan oleh Abuu Daawud, *Sunan Abii Daawud*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), IV:112, Abuu 'IIsaa Muhammad ibn 'IIsaa Suurah, *Sunan al-Tirmidzii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1988),IV:48, Ibnu Maajah, *Sunan al-Mushthafaa*,(ttp.: Daar al-Fikr, tt),II:110, Ja-laal-al-Diin al-Suyuuatii, *Sunan al-Nasaa'ii*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), IV:120-121.

dunia dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.⁷

Di samping itu, ketetapan para fuqaha' tersebut, menurut sebagian kalangan, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak kebebasan beragama yang didukung oleh al-Qur'an dalam sejumlah ayat.⁸

Abdullah Ahmed An-Na'im mengatakan bahwa mengklasifikasikan *riddah* sebagai *had* yang bisa dihukum mati seperti disebutkan dalam hadis adalah melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung oleh al-Qur'an dalam sejumlah ayat.⁹

Di dalam al-Qur'an tidak ditetapkan hukuman mati bagi orang murtad. Dalam al-Qur'an hanya dijelaskan bahwa orang yang keluar dari Islam kepada kekafiran hingga meninggal dalam kekafirannya maka ia termasuk orang murtad yang sia-sia amal perbuatannya di dunia dan di akhirat seperti seseorang yang tidak pernah beramal shaleh sama sekali dan balasannya adalah neraka jahannam. Namun demikian, apabila orang murtad bertobat sebelum meninggal maka Allah Swt. menerima tobatnya dan tidak menjatuhkan hukuman kepadanya.

⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Alih Bahasa: Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syaria'h*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 207.

⁹ *Ibid.*

Konsep hukum mana yang harus diimplementasikan ketika umat Islam menghadapi orang murtad. Apakah konsep hukum yang ada dalam al-Qur'an atau yang ada dalam hadis?

Dalam mencari solusi persoalan tersebut, ada pihak-pihak yang menempuh dengan cara “mempertentangkan” (baca: menggunakan) konsep menurut al-Qur'an karena substansi hadis sendiri mengandung perbedaan konsep (yakni ada dua konsep hukum tentang *riddah*) sedangkan al-Qur'an seluruh ayatnya sepanjang menyangkut masalah *riddah* berinti satu garis kebijakan hukum.

Selanjutnya, ada pula yang menempuh solusi dengan cara transisional. Artinya, secara prinsip kebijakan al-Qur'an tetap harus menjadi dasar cara pandang terhadap masalah *riddah*, sedangkan kebijakan hukum yang ada dalam hadis (karena posisi dan otoritasnya yang ada di bawah al-Qur'an) maka konsepsinya dijadikan sebagai hukum peralihan yang masa berlakunya harus ditempatkan dalam wacana limitasi kasus dan waktu.

Ada pula yang menggunakan pendekatan komplementatif (saling melengkapi), yaitu pemberlakuan terhadap kandungan hukum baik yang terdapat dalam nash al-Qur'an maupun dalam hadis sesuai dengan *adressat* hukum yang dituju oleh masing-masing nash baik berupa orang, tempat, ataupun situasi-situasi sehingga dapat melahirkan formularisasi norma hukum yang mencakup seluruh aspek yang ada dalam suatu masalah yang memerlukan pemecahan hukum.¹⁰

¹⁰ M. Abdul Kholiq, “*Jarimah Riddah dan Hak Kebebasan Berag-*

Sehubungan dengan ditetapkannya hukuman mati sebagai ancaman hukum *riddah*, Mahmud Syaltut¹¹ mempunyai pemikiran yang kontroversial. Menurut beliau ketetapan para fuqaha' tentang hukuman mati bagi orang murtad dapat saja berubah karena ternyata dalam al-Qur'an tidak dijelaskan bentuk hukuman duniawi yang konkrit bagi orang murtad selain kesia-siaan amal perbuatan. Adapun ketetapan hukuman mati bagi orang murtad hanya didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Namun ternyata hadis tersebut termasuk kategori *hadiits ahad* sedangkan mayoritas ulama berpendirian bahwa *hadiits ahad* tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukuman *huduud*.¹²

Dengan demikian penulis berasumsi bahwa Mahmud Syaltut menghendaki agar ketetapan tentang hukuman mati bagi orang murtad ditinjau kembali. Padahal Mahmud Syaltut sendiri mengakui bahwa *riddah* adalah suatu pelanggaran terhadap agama karena orang murtad mengingkari hal yang dapat diketahui dalam agama dengan mudah atau melakukan tindakan yang menghina dan mendustakan agama.¹³ Ia juga mengatakan bahwa syari'at Islam mempunyai dua cara dalam menetapkan hukuman

ama”, dalam Pengurus HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode 1997/1999 (ed.), *al-Hudud: Jurnal Jinayah*, (tp.: tnp, tt), hlm. 24.

¹¹ Mahmud Syaltut adalah Syekh Al-Azhar tahun 1950-1963 yang sangat besar kontribusinya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di Mesir dan juga bagi Al-Azhar sendiri.

¹² Mahmuud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syarii'ah*, Cet. III, (tp.: Daar al-Qalam: 1966), hlm. 288-289.

¹³ *Ibid.*, hlm. 288.

duniawi, yaitu hukuman tertulis dan hukuman yang dikuasakan.¹⁴

Penulis berasumsi bahwa munculnya pemikiran Mahmud Syaltut yang kontroversial tersebut adalah di samping didasarkan pada pemahamannya terhadap nash-nash al-Qur'an yang tidak menetapkan suatu bentuk hukuman duniawi selain kehampaan amal perbuatan dan pemahamannya terhadap hadis yang menetapkan hukuman mati bagi orang murtad tersebut baik dari segi *sanad*¹⁵ maupun *matan*¹⁶nya. Syaltut juga melihat adanya ketidakadilan dan terjadi penindasan hak-hak asasi manusia jika hukuman mati dijatuhkan kepada orang murtad.

Namun bagaimanakah sebenarnya konsep pemikiran Mahmud Syaltut dalam hal ini. Apakah ia lebih cenderung meniadakan hukuman mati bagi orang murtad atau lebih cenderung mendukung ketetapan para ulama yang menjatuhkan hukuman mati kepada orang murtad?

Pemikiran Mahmud Syaltut yang kontroversial tersebut adalah sesuatu yang menarik bagi penulis untuk dibahas lebih jauh karena pemikiran yang demikian mendatangkan hal-hal yang baru dan seolah-olah mau mendekonstruksi bangunan hukum Islam (fiqih) yang selama ini dianggap sudah mapan. Tidak selarasnya ketetapan hukum dalam

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Sanad* ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. IV, (Jakarta: Djaya Pirusa, 1974), hlm. 192.

¹⁶ *Matan* dalam ilmu hadis ialah penghujung sanad, yaitu sabda Nabi Muhammad Saw. yang disebutkan sesudah *sanad*. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid.*

fiqih Islam tersebut dengan implementasinya di banyak tempat atas peristiwa-peristiwa hukum (murtad) yang pernah ada (dan kemungkinan besar akan selalu terjadi di masa yang akan datang), maka pemikiran Mahmud Syaltut tersebut adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas secara lebih komprehensif.

BAB II

RIDDAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM



A. Pengertian *Riddah* dan Unsur-unsurnya

Jika ditinjau dari segi etimologi, terdapat beberapa rumusan pengertian *riddah*. Namun rumusan-rumusan tersebut pada dasarnya semakna antara satu dengan yang lainnya.

Riddah berasal dari bahasa Arab yang berarti “keluar dari agama¹, keluar dari sesuatu kepada sesuatu yang lain², kembali³, kembali kepada jalan yang telah ditempuhnya⁴,

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 967.

² Mahmud Fuad Jad-Allah, *al-Ahkaam al-Huduud fi al-Syarri'ah al-Islamiyah*, (Daar al-Fikr al-'Arabiyy, tt). Hlm. 137.

³ Prof. Drs. H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm.114.

⁴ Al-Sayyid Saabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait: Daar al-Bayaan, tt), IX: 173.

kembali ke tempat atau jalan semula⁵, menarik kembali, mengundurkan diri, menarik diri dari atau mundur dari⁶, menolak, berpaling atau mengembalikan. Misalnya dalam bahasa Arab dikatakan:

raddahu fartadda artinya, dia menolak lalu berpaling.
radda wa rudda artinya, menolak dan ditolak, atau
Al-irtidaadu wa al-riddah artinya, kembali dikembalikan, atau berpaling dipalingkan⁷.

Arti kalimat-kalimat tersebut selaras dengan arti beberapa ayat-al-Qur'an. Misalnya murtad dalam arti menolak dan ditolak, terdapat dalam firman Allah Swt:

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْيَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ
 كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا
 عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

Artinya, “Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat **ditolak** siksa

⁵ *Ensiklopedi Islam Indonesia IAIN Syarif Hidayatullah*, dalam Tim Penulis AIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 696.

⁶ Mohammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (New Delhi: S.M. Shahid, tt), hlm. 95.

⁷ Abdullah Ahmad Qadiri, *al-Riddah 'an al-Islam*, alih bahasa: Salim Wakid, *Murtad dikutuk Allah*, Cet. I, (Solo: CV. Pustak Mantiq, 1992), hlm. 18.

Kami dari pada orang-orang yang berdosa.”⁸

Murtad dalam makna kembali dikembalikan, terdapat dalam firman Allah Swt:

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا
لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

*Artinya, “Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka **dikembalikan** ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka.”⁹*

Murtad dalam arti kembali-mengembalikan terdapat dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّوكُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

*Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka **mengembalikan** kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi”*

¹⁰

⁸ QS. Yusuf (12):110.

⁹ QS. Al-An'am (6):28.

¹⁰ QS. Ali 'Imran (3):149.

Dan dalam firman-Nya:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ
إِيمَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya, “Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat **mengembalikan** kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹¹

Murtad dalam arti kembali terdapat dalam firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

Artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang **kembali** ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.”¹²

¹¹ QS. Al-Baqarah (2):109.

¹² QS. Muhammad (47):25.

Demikian pula jika ditinjau dari segi terminologi, juga terdapat beberapa rumusan pengertian *riddah*, yaitu:

1. Keluarnya seorang muslim yang berakal sehat, dewasa dari agama Islam kepada kekafiran dengan pilihannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.¹³
2. Keluar dari agama Islam kemudian menganut agama yang lain atau tidak beragama lagi dengan mengucapkan kata-kata kekafiran setelah ia beriman.¹⁴
3. Keluar dari Islam atau memutus hubungan dengan Islam.¹⁵
4. Memutuskan hubungan dengan Islam baik melalui keinginan untuk kafir, mengucapkan kata-kata kekafiran, atau melakukan tindakan kekafiran.¹⁶
5. Keluar dari Islam kepada kekafiran dan memutuskan hubungan dengan Islam baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun dengan keyakinan.¹⁷

¹³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, hlm. 95.

¹⁴ Al-Duktur Muhammad ibn Muhammad Abu Syubhah, *al-Huduud fi al-Islaam wa Muqaaranatuhaa bi al-Qawaanuun al-Wad'iyyah*, (al-Qaahirah: tnp, 1974), hlm. 29.

¹⁵ 'Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii' al-Jinaai al-Islaami Muqaaran bi al-Qaaniin al-Wad'ii*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), II, hlm. 706.

¹⁶ Mohammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law....*, hlm. 95.

¹⁷ Taqyu-al-Diin Abii Bakr ibn Muhammad al-Husainii, *Kifaayah al-Akhyaar fi Hal Gaayah al-Ikhtishaar*, I (ttp: Syirkah al-Nuur

6. Keluar dari Islam atau memutuskan hubungan dengan Islam – pendapat Hanafiyah.¹⁸
7. Kafirnya seorang muslim yang ditetapkan keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat (*syahaadataiin*) dalam keadaan *mukhtaar* (bebas memilih) – pendapat Malikiyah.¹⁹
8. Memutuskan kelangsungan dan keabadian Islam dengan niat kafir atau memutuskan hubungan dengan Islam melalui perkataan atau perbuatan kekafiran – pendapat Syafi'iyah.²⁰
9. Keluar dari agama Islam kepada kekafiran – pendapat Hanabilah.²¹
10. Keluar dari agama Islam kemudian menganut agama ahli kitab atau agama bukan ahli kitab atau selainnya – pendapat Zahiriyah.²²

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *riddah* ialah keluarnya seorang muslim yang berakal sehat dan dewasa dari agama Islam dengan penuh kesadaran, merdeka, dan atas keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain, baik laki-laki maupun wanita.

Dari uraian tersebut di atas, juga dapat dirumuskan

Aasiyaa, tt), II, hlm. 200.

¹⁸ Muhammad Fuaad Jaad-Allah, *al-Ahkaam al-Huduud*, hlm. 137.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

unsur-unsur *riddah* sebagai berikut:

1. Keluar dari Islam

Yang dimaksud keluar dari Islam disebutkan oleh para ulama ada tiga macam, yaitu:

- a. *Riddah* dengan perbuatan atau dengan meninggalkan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan sengaja ataupun dengan menyepelkan. Misalnya, sujud kepada matahari atau bulan, melemparkan al-Qur'an, atau berzina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan yang haram.
- b. *Riddah* dengan ucapan, yaitu mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah Swt mempunyai anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.
- c. *Riddah* dengan itikad, yaitu adanya itikad yang tidak sesuai dengan itikad (aqidah) Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah Swt sama dengan makhluk-Nya.²³

²³ Prof. Dr. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., hlm. 114-115; Fuad Kauma menjelaskan lebih mendetail penyebab seserang bisa terjerumus dalam kemurtadan, yaitu: 1. *Riddah* dengan perbuatan antara lain: menyembah berhala, matahari, dan bersujud pada makhluk; 2. *Riddah* dengan ucapan antara lain: a) mengucapkan, "Hai Kafir, Yahudi, atau Nashrani", b) menghina salah satu nama Allah, c) mer-

Menurut jumhur fuqaha' (Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah) seseorang sudah bisa dianggap murtad jika mengucapkan atau melakukan perbuatan kekafiran walaupun tanpa dibarengi dengan niat untuk murtad tapi ucapan atau perbuatannya itu dimaksudkan untuk menganggap remeh atau melecehkan dan mengolok-olokkan Islam.²⁴

Sebaliknya, niat/itikad tanpa direalisasikan dengan perkataan atau perbuatan tidak bisa dianggap sebagai

endahkan ancaman dan janji Allah, d) mengucapkan, "Jika Allah memerintahkan aku untuk berbuat demikian Pasti aku tidak akan menjalankannya", e) mengucapkan "Jika Allah memindahkan qiblat ke arah lain aku pasti tidak akan melakukan shalat menghadap qiblat tersebut", f) "Jika Allah memberiku surga maka aku tidak akan memasukinya", g) "Seandainya Allah menyiksa aku lantaran tidak melakukan shalat karena ketidakberdayaanku seperti sakit, berarti Allah berbuat zalim kepadaku", h) mengatakan kepada makhluk, "ini bukan ciptaan Allah", i) "Sekalipun para Nabi, Malaikat, dan semua orang Islam menjadi saksi bagiku tentang hal ini pasti aku tidak mau menerima persaksian mereka", j) aku bebas dari Allah, para Nabi, Malaikat, dan al-Qur'an", k) Semoga laknat Allah menimpa seluruh orang alim", l) "Semenjak aku shalat rezekiku menjadi berkurang", m) mengatakan kepada orang Islam "aku adalah musuhmu dan musuh Nabimu", n) "Anakku dan istriku lebih aku cintai daripada Allah dan Rasul-Nya", o) "Aku seorang mucikari bila aku shalat niscaya rezekiku berkurang"; 3. *Riddah* dengan itikad antara lain: a) meragukan adanya Allah, Rasulullah, al-Qur'an, hari akhir, pahala dan siksaan, b) meniadakan salah satu sifat Allah, c) menghalalkan perkara yang haram, d) mengharamkan perkara yang halal, e) menolak kewajiban, f) mewajibkan perkara yang tidak wajib, g) ingin kembali kafir pada masa yang akan datang, h) mengingkari kerasulan seorang Rasul, i) mengingkari salah satu huruf al-Qur'an atau menambahkannya, j) berkeyakinan bahwa masih ada nabi setelah Nabi Muhammad Saw. Fuad Kauma, *Murtad Tanpa Sadar*, Cet. II (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 42-142.

²⁴ Mahmuud Fuaad Jaad-Allah, *al-Ahkaam al-Huduud*, hlm. 145.

murtad karena niat atau itikad seseorang tidak ada yang mengetahuinya selain dia sendiri dan Allah Swt.²⁵

2. Pelakunya adalah seorang muslim yang berakal sehat dan dewasa baik laki-laki maupun wanita.

Dengan demikian, maka anak-anak dan orang gila yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kekafiran tidak bisa dianggap sebagai murtad. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ

*Artinya, "Qalam diangkat dari tiga hal, (yaitu) anak-anak hingga bermimpi (basah), orang tidur hingga terjaga (dari tidurnya), dan orang gila hingga sembuh (dari penyakit gilanya)."*²⁶

3. Pelakunya sadar dan atas pilihan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Maksudnya ialah seorang muslim mengucapkan kata-kata kekafiran dan atau melakukan perbuatan kekafiran dengan penuh kesadaran dan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

²⁵ *Ibid*, hlm.140.

²⁶ Abuu 'Isaa Muhammad ibn 'Isaa Suurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (ttp: Daar al-Fikr, 1988), IV:24; diriwayatkan juga oleh al-Hafidz Abi-'Abd-Allah al-Qazwini, *Sunan ibn Maajah*, Cet. II (Daar al-Fikr, tt), I:629; Muhammad Muhyiddiin 'Abd-al-Hamiid, *Sunan Abii Daawud*, (ttp: Daar al-Fikr, tt), IV:140.

Dengan demikian, orang yang dipaksa mengucapkan atau melakukan perbuatan kekaifiran tidak dianggap murtad selama hatinya tetap *muthmainnah* (tenang, percaya) dengan imannya kepada Allah Swt.

Allah Swt berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya, "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar".²⁷

Di samping itu, perlu juga diketahui bahwa empat imam mazhab (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'I, dan Ahmad bin Hambal) sepakat bahwa dalam menetapkan *riddah* terhadap seseorang harus ada dua orang laki-laki adil sebagai saksi dan tidak ada penolakan atas kesaksian tersebut oleh pihak yang melakukan *riddah*.²⁸

Jadi, seseorang tidak bisa dianggap murtad jika tidak memenuhi ketiga unsur tersebut di atas dan walaupun ada dua orang laki-laki sebagai saksi atau lebih bahwa seseorang

²⁷ QS. *Al-Nahl* (16):106.

²⁸ 'Abd-al-Rahmaan al-Jaziri, *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), V:372.

telah mengucapkan dan atau melakukan perbuatan kekafiran tetapi orang tersebut menolak kebenaran kesaksian tersebut, maka ia tidak bisa dianggap sebagai murtad.

B. Macam-macam *Riddah*

Para imam Syi'ah membagi *riddah* atas dua macam, yaitu *riddah fithri* dan *riddah millah*. Yang dimaksud *riddah fithri* ialah kemurtadan seorang muslim yang dilahirkan dari kedua orang tuanya yang muslim. Hal ini didasarkan pada ajaran Islam bahwa fitrah setiap manusia yang baru dilahirkan adalah sudah mengenal Allah Swt dan beriman kepada-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan *riddah millah* ialah kemurtadan seorang muslim yang menganut agama Islam setelah keluar dari agama yang lain, khususnya agama Yahudi dan Nasrani.

Yang murtad sesuai dengan kriteria pertama (*riddah fithri*) harus dibunuh tanpa diberi kesempatan untuk bertobat, sedangkan yang murtad sesuai dengan kriteria kedua (*riddah millah*) harus diberi kesempatan untuk bertobat selama tiga hari dan jika tidak bertobat maka harus dibunuh.²⁹

Hanafiyah juga membagi *riddah* atas dua bentuk seperti pada ajaran Syi'ah namun dengan istilah yang berbeda. Pertama, *kufri Ashli*, yaitu seseorang yang semula beragama Nasrani atau Yahudi kemudian masuk ke agama Islam kemudian ia kembali ke agama asalnya (Nasrani/

²⁹ Mahmoud Ayoub, "Religious Freedom and The Law of Apostasy in Islam", Islamochristiana, (1994), hlm. 86

Yahudi). Kedua, *kufr taarii*, yaitu seorang muslim yang keluar (murtad) dari Islam.³⁰ Namun demikian, penulis tidak mendapatkan keterangan Hanafiyah lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada pelaku kedua macam *riddah* tersebut. Apakah sama seperti pada ajaran Syi'ah atau tidak.

C. Sanksi Bagi Orang Murtad

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa sanksi bagi orang murtad adalah disiksa dalam neraka selama-lamanya di akhirat mati. Sedangkan sanksinya di dunia tidak dijelaskan bentuk sanksinya. Hanya dijelaskan bahwa orang murtad akan sia-sia amal perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya, "... Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".*³¹

Sementara di dalam sunnah Rasulullah Saw dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku *riddah* (murtad) ialah dibunuh sebagaimana sabda beliau:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

³¹ QS. *Al-Baqarah* (2):217.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya, “Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia”.³²

Sedangkan dalam fiqh Islam dijelaskan bahwa empat imam madzhab sepakat menetapkan hukuman mati bagi orang murtad.³³ Demikian pula Zahiriyah³⁴ dan Syi’ah.³⁵

Dr. Muhammad ibn Muhammad Abu Syubhah membagi sanksi bagi murtad atas dua macam, yaitu:

1. Sanksi Duniawi

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya, “Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia”.³⁶

2. Sanksi Ukhrawi

Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

³² Al-Imaam al-Bukhaarii, *Shahiih al-Bukhaarii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1981), VIII/IV:50; juga diriwayatkan oleh Abuu Daawud, *Sunan Abii Daawud*, ttp.: Daar al-Fikr, tt), IV:112, Abuu ‘Iisaa Muhammad ibn ‘Iisaa Suurah, *Sunan Al-Tirmidzii*, (ttp.: Daar al-Fikr 1988), IV:48, Ibnu Maajah, *Sunan al-Musthafa*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), II:110, ja-laal-al-Diin al-Suyuutii, *Sunan al-Nasaa’ii*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), IV:120-121.

³³ Abd-al-Rahmaan al-Jaziirii, *Kitaab al-Fiqh*, hlm.372.

³⁴ James Hasting, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, (New York: Charles Scribner’s Sons, tt), 1:625.

³⁵ Mahmoud Ayoub, *Religious Freedom*, hlm.86.

³⁶ Al-Imaam al-Bukhaarii, *Shaahiih al-Bukhaarii*, VIII/IV:50.

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya, "... Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".³⁷

Abu Syubhah kemudian memberikan penjelasan lebih detail lagi tentang sanksi bagi orang murtad. Menurutnya, sanksi bagi orang murtad, yaitu:

1. Amal perbuatannya di dunia dan di akhirat adalah sia-sia jika ia meninggal dalam keadaan murtad. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2):217, QS. Ali Imran (3):86-88, dan QS. Muhammad (47): 25-28.
2. Wajib dibunuh. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw dan ijma'.
 - a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Ikrimah mengatakan bahwasanya ada beberapa orang *Zanaadiqah*³⁸ dibawa kepada 'Ali r.a., kemudian beliau membakar mereka

³⁷ QS. Al-Baqarah (2):217, Abu Syubhah, *al-Haduud fii al-Is-laam* ..., hlm. 83.

³⁸ Istilah *zindiq* (bentuk tunggal dari *zanaadiqah*) pada awalnya digunakan untuk menggambarkan sikap mendua orang-orang Zo-roaster. Kemudian istilah tersebut ditujukan kepada siapa saja yang mempunyai kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Sunni.

hidup-hidup. Ibn ‘Abbas mengomentari tindakan ‘Ali tersebut, “Seandainya saya berada pada posisinya (‘Ali – penulis), saya tidak akan membakar mereka berdasarkan larangan Nabi Saw.:

لا يعذب بالنار إلا رب النار

Artinya, “Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb-nya api (Allah).”

Tetapi saya akan membunuh mereka berdasarkan sabda Nabi Saw.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya, “Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia.”³⁹

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ : الثَّيْبُ الرَّائِي،
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
[رواه البخاري ومسلم]

Artinya, “Tidak halal darah (membunuh) seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah kecuali (dalam) salah satu dari ketiga

³⁹ Al-Bukhaarii, *Shahiih al-Bukhaarii*,, hlm. 50.

(hal), yaitu: seorang (muslim) membunuh orang lain (tanpa alasan yang dibenarkan), janda/orang yang sudah bersuami/beristri berzina, dan orang yang memisahkan diri dari agama (Islam) dengan meninggalkan jama'ah".⁴⁰

- b. Ijma'. Sesungguhnya para ulama telah berijma' bahwasanya orang murtad itu wajib dibunuh. Hal tersebut didasarkan pada riwayat-riwayat dari Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Mu'az, Abu Musa, Ibn Abbas, Khalid ibn Walid dan selain mereka tidak mengingkari hal tersebut (wajibnya dibunuh orang murtad – penulis).⁴¹

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *riddah* atas tiga macam, yaitu:

- 1) *Al-'Uquubah al-Ashliyah* (Hukuman Pokok/Orisinal)

Yang dimaksud dengan *al-'uquubah al-ashliyah* ialah hukuman mati sebagai hukuman *had* berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.38; hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, *al-Jaami' al-Shahih*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), III: 106, Abu Daawud, *Sunan Abii Daawud*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), IV:113, Abuu Iisaa Muhammad ibn Iisaa Suurah, *Sunan al-Tirmidzii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1988), IV:13, Ibnu Maajah, *Sunan al-Mushthafaa*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), II:110, Jalaal-al-Diin al-Suyutii, *Sunan al-Nasaa'ii*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), IV:381.

⁴¹ Abuu Syubhah, *al-Huduud fi al-Islaam*, hlm.304.

Artinya, “Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia.”⁴²

Hukuman mati tersebut adalah berlaku umum untuk semua yang murtad baik laki-laki, wanita, anak muda, maupun orang tua.⁴³

2) *Al-'Uquubah al-Badliyah* (Hukuman Pengganti)

Al-'uquubah al-badliyah dijatuhkan kepada pelaku *jariimah riddah* dalam dua hal, yaitu:

- c. Apabila *al-'uquubah al-ashliyah* batal karena tobat, maka *qaadhii* menggantinya dengan hukuman *ta'ziir* yang disesuaikan dengan keadaan pelaku kriminal. Hukuman pengganti tersebut bisa berupa hukuman jilid, dipenjara, denda, atau berupa kecaman (teguran). Adapun hukuman penjara tersebut bisa dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan atau bisa juga tidak ditentukan/dibatasi, yaitu orang murtad dipenjara selama waktu yang tidak dibatasi hingga terlihat kebaikannya.
- d. Apabila *al-'uquubah al-ashliyah* batal karena adanya unsur *syubhaat*, seperti Imam Abu Hanifah membatalkan hukuman mati pada wanita dan anak-anak yang murtad, demikian pula Imam Malik membatalkan

⁴² Al-Bukhaarii, *Shahiih al-Bukhaarii*,, hlm. 50.

⁴³ Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Taysrii*, hlm. 721.

hukuman tersebut pada sebagian anak-anak yang murtad, maka wanita dan anak-anak tersebut dipenjara selama waktu yang tidak dibatasi dan dipaksa kembali ke Islam. Boleh juga hukuman penjara dibarengi dengan hukuman yang lain kemudian meneruskan dengan hukuman penjara sampai orang murtad tersebut kembali memeluk Islam.⁴⁴

3) *Al-'Uquubah al-Tab'iyah* (Hukuman Tambahan)

Al-'uquubah al-tab'iyah yang berkenaan dengan orang murtad terbagi dalam dua macam, yaitu:

- e. Pengambilalihan harta benda orang murtad. Menurut Imam Malik, Syafi'i⁴⁵, dan Ahmad, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka harta bendanya menjadi *musyii'* (tidak dapat diwariskan) dan tidak ada seorangpun yang bisa mewarisinya baik dari kaum muslimin maupun selain mereka. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh orang murtad pada waktu masih beragama Islam diwarisi oleh ahli warisnya yang beragama Islam apabila ia meninggal atau dibunuh sedangkan harta yang diperolehnya setelah ia murtad menjadi

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 727-728.

⁴⁵ Uraian pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini untuk lebih lengkapnya terdapat dalam kitabnya, *al-Umm*, Cet. I (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), VI:225.

fay'⁴⁶ sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan berpendapat bahwa harta tersebut adalah warisan.

- f. Hak orang murtad untuk mengelola harta bendanya menjadi hilang/berkurang.⁴⁷

D. Orang-orang Murtad: Wanita, Anak-anak, Gila, Mabuk, Dipaksa Berbuat *Riddah*

1. Wanita

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan hukuman wanita murtad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan wanita yang berbuat *riddah*. Mereka semua wajib dibunuh. Hal tersebut didasarkan pada keumuman hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tersebut.

Selain itu, jumhur ulama juga beralasan karena wanita juga termasuk *mukallaf* yang mengganti agama yang hak dengan kebatilan maka wajib memposisikan mereka seperti laki-laki di hadapan hukum.

⁴⁶ *Fay'* adalah segala harta rampasan baik yang berwujud benda bergerak ataupun benda tetap yang diperoleh dengan tanpa memerangi musuh, seperti harta jaminan keamanan, *jizyah* (pajak) kepala ataupun bea cukai dan lain-lain. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *fay'* adalah harta rampasan dari orang-orang kafir yang diperoleh dengan tanpa pertempuran. Sebabnya dinamakan *fay'* adalah karena Allah mengembalikan fungsi hara itu dari tangan orang-orang kafir kepada orang-orang muslimin. L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah: Dalam Hubungan Internasional*, Cet. I (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hlm. 99-100.

⁴⁷ 'Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii'*, hlm. 728-730.

Adapun Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa wanita murtad tidak dibunuh akan tetapi dipenjara sampai ia bertobat, dan dipukul/dicambuk setiap tiga hari sampai ia kembali memeluk Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketetapan Nabi Muhammad Saw yang melarang membunuh wanita. Alasan lainnya karena wanita tidak boleh dibunuh dengan keadaan kekafirannya yang asli maka wanita juga tidak boleh dibunuh dengan keadaan kekafirannya yang tidak asli (datang kemudian). Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa hadis Nabi Muhammad Saw (yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas – penulis) adalah hadis yang mempunyai konteks sedang dalam keadaan perang.

Namun jumhur ulama membantah pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa dilarang membunuh wanita, yaitu wanita kafir asli karena Nabi Muhammad Saw melarang membunuh wanita. Dan sesungguhnya kekafiran yang asli berbeda dengan kekafiran yang baru datang kemudian.⁴⁸

2. Anak-anak

Jumhur ulama sepakat bahwa perbuatan *riddah* seorang anak-anak yang belum *'aaqil* tidak sah. Namun, jumhur ulama berbeda pendapat tentang perbuatan *riddah* anak-anak yang sudah *'aaqil*.

Abu Hanifah dan Muhammad ibn Hasan berpendapat bahwa balig (dewasa) bukan merupakan syarat *riddah*, maka sah perbuatan *riddah* yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah *'aaqil*. Adapun alasan Abu Hanifah dan

⁴⁸ Abu Syubhah, *al-Huduud fi al-Islam*, hlm. 309-310

Muhammad ibn Hasan bahwa anak-anak yang *mumayyiz* sah keislamannya maka sah pula kemurtadannya karena sahnya keislaman dan kemurtadan ditentukan oleh adanya imam dan kekafiran yang sebenarnya, karena iman dan kufur adalah berasal dari perbuatan-perbuatan yang hakiki dan keluar dari hati, diakui oleh akal. Akan tetapi anak-anak yang belum balig tidak dibunuh melainkan dipenjara hingga dewasa dan bertobat.

Adapun Abu Yusuf berpendapat bahwa anak-anak yang belum balig tidak sah perbuatan *riddah*-nya. Ia mensyaratkan balig sebagai sahnya suatu perbuatan *riddah*. Adapun keimanan seorang anak-anak adalah sah karena iman adalah sesuatu yang bermanfaat semata-mata.

Dalam madzhab Hanabilah terdapat dua pendapat, yaitu:

- a. Kemurtadan seorang anak-anak adalah sah. Pendapat ini yang dipraktekkan dalam madzhab Hanabilah dan sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan dan Madzhab Maliki.
- b. Keislaman seorang anak-anak adalah sah seangkan kemurtadannya tidak sah. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Yusuf.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah kemurtadan dan keislaman seorang anak-anak kecuali kalau sudah balig (dewasa). Pendapat ini sesuai dengan pendapat sahabat Abu Hanifah, madzhab Zahiriyah, dan Syi'ah Zaidiyah. Alasan mereka didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ

Artinya, “Qalam diangkat dari tiga hal, (yaitu) anak-anak hingga bermimpi (basah), orang tidur hingga terjaga (dari tidurnya), dan orang gila hingga sembuh (dari penyakit gilanya).”⁴⁹

Walaupun tidak sah keislaman anak-anak tetapi mereka menganggap anak-anak tersebut sebagai muslim karena seorang anak-anak dianggap muslim jika kedua atau salah seorang dari orang tuanya adalah muslim.

Fuqaha' yang menganggap sah keislaman seorang anak-anak yang sudah *'aaqil* mensyaratkan dua hal, yaitu:

- a. Mengetahui Islam dan maknanya, mengenal Allah Swt sebagai Tuhannya dan tidak mengserikatkan-Nya, mengetahui Muhammad Saw sebagai hamba dan Rasul-Nya. Syarat-syarat ini tidak diperselisihkan karena anak-anak yang belum *'aaqil* tidak wajib meyakini Islam.
- b. Usia anak-anak tersebut adalah sepuluh tahun. Namun syarat ini tidak disepakati dan kebanyakan dari *fuqaha'* tidak menjadikan

⁴⁹ Abuu 'Iisaa Muhammad ibn 'Iisaa Suurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (ttp: Daar al-Fikr, 1988), IV:24; diriwayatkan juga oleh al-Hafidz Abi-'Abd-Allah al-Qazwini, *Sunan ibn Maajah*, Cet. II (Daar al-Fikr, tt), I:629; Muhammad Muhyiddiin 'Abd-al-Hamiid, *Sunan Abii Daawud*, (ttp: Daar al-Fikr, tt), IV:140.

hal ini sebagai syarat sahnya keislaman seorang anak-anak.

Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Zahiriyah, dan Syi'ah Zaidiyah, apabila salah seorang dari kedua orang tua yang kafir masuk Islam maka anak-anaknya yang masih kecil dianggap muslim, baik yang masuk Islam itu ibunya ataupun bapaknya. Sedangkan Malik berpendapat bahwa anak yang masih kecil hanya mengikuti keislaman bapaknya.⁵⁰

3. Gila

Tidak sah kemurtadan orang gila karena akal merupakan salah satu syarat untuk beraqidah/berkeyakinan. Adalah disepakati bahwa orang gila yang murtad dalam keadaan gila maka ia tetap muslim seperti keadaan sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada sabdi Nabi Saw tentang diangkatnya qalam dari tiga keadaan yaitu anak-anak hingga ia balig, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga ia sadar (berakal).⁵¹

Sedangkan apabila ia murtad pada saat ia sadar (sembuh dari penyakit gila) maka sah kemurtadannya.

Apabila seseorang murtad pada saat sehat akalnya kemudian gila maka tidak dibunuh dalam keadaan gila karena orang murtad dihukum mati kalau ia berketetapan hati dalam kemurtadannya setelah diajak untuk bertobat sedangkan orang gila tidak mungkin mempunyai ketetapan

⁵⁰ 'Abd-al-Qadir 'Audah, *al-Tasyrii'* Hlm. 715-718.

⁵¹ Abuu 'Isaa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzii*, (ttp: Daar al-Fikr, 1988), IV:24.

hati.⁵²

4. Mabuk

Menurut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, orang mabuk hukumnya sama dengan orang gila. Oleh karena itu, tidak sah keislaman dan kemurtadannya jika berdasarkan *istihsaan*.⁵³ Adapun jika didasarkan pada hukum *qiyaas* (analogi) maka kemurtadan dan keislamannya sah karena hukum ditetapkan berdasarkan pernyataan lidah secara eksplisit bukan berdasarkan pada apa yang ada di dalam hati.

Madzhab Zahiriyah sependapat dengan Abu Hanifah, yaitu tidak sah kemurtadan orang mabuk.

Sedangkan dalam madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Syi'ah Zaidiyah terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat dalam madzhab tersebut adalah bahwa kemurtadan orang mabuk sah apabila ia mabuk karena keinginannya sendiri dan ia mengetahui ia mabuk, sedangkan pendapat yang lainnya adalah tidak sah kemurtadan orang mabuk karena orang tersebut hilang akalunya dan masalah ini berhubungan dengan keyakinan.⁵⁴

5. Dipaksa Berbuat *Riddah*

Orang yang dipaksa kafir sehingga orang tersebut mengucapkan kalimat kekafiran atau melakukan perbuatan

⁵² Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii'* Hlm. 714.

⁵³ *Istihsaan* adalah salah satu cara penetapan hukum dalam Islam melalui *ijtihad birra'yi* yang berkaitan erat dengan qiyas, *Ensiklopedi Islam*, Departemen Agama, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), III:1183.

⁵⁴ Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii'* Hlm. 715.

kekafiran maka orang tersebut tidak menjadi kafir. Ketentuan ini disepakati oleh madzhab yang empat dan diikuti pula oleh madzhab Syi'ah Zaidiyah dan madzhab Zahiriyah.⁵⁵

Pendapat mereka tersebut didasarkan paa firman Allah Swt.:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya, "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". 56

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 718-719.

⁵⁶ QS. *Al-Nahl* (16):106; dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad Saw hendak hijrah ke Madinah kaum musyrikin menahan Bilal, Khabbab, 'Ammar ibn Yasir. 'Ammar ibn Yasir dapat menyelamatkan diri dengan jalan mengucapkan kata-kata yang mengagungkan mereka ketika sampai kepada Rasulullah Saw ia menceritakan kejadian itu. Nabi bertanya. "Apakah hatimu lapang dikala berkata demikian itu?", ia menjawab, "Tidak". Kemudian ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengutuk seseorang yang dipaksa kufur dan hatinya tetap iman. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang Mekah yang beiman dikirim surat oleh para sahabat dari Madinah agar mereka berhijrah. Mereka berangkat ke Madinah akan tetapi disusul oleh Quraisy dan dianiayanya sehingga terpaksa mereka mengucapkan kata-kata kufur. K.H.Q. Shaleh dkk., *Asbabul*

E. Tobat Bagi Orang Murtad

Hanafiyah berpendapat apabila seorang muslim keluar dari Islam (murtad) maka ditawarkan agama Islam kepadanya. Sementara penawaran itu sendiri tidak wajib melainkan hanya sunnah. Apabila ia (orang murtad – penulis) meminta penundaan maka dianjurkan kepada *qaadi* untuk menunda penjatuhan hukuman kepadanya selama tiga hari dan memenjarakannya selama tiga hari tersebut. Jika selama waktu penundaan itu ia kembali memeluk Islam maka tobatnya diterima, tetapi kalau tetap dalam kemurtadan maka ia dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt.:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya, "... dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa". 57

Dan sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya, "Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia".

Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an, Cet. IV, (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), hlm. 292-293.

⁵⁷ QS. Al-Taubah (9):36.

Alasan lainnya, yaitu karena orang murtad termasuk *kaafir harbi*⁵⁸ bukan *musta'min*⁵⁹ karena tidak dituntut

⁵⁸ *Kaafir harbi* adalah kaum kafir yang memusuhi Islam. Mereka senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Negara mereka disebut *Daar al-Harbi*, yang sering berperang dengan negara yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam (*Dar al-Islam*). Apabila *kaafir harbi* berada dalam negara Islam, mereka harus diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan orang-orang *kaafir zimmi*. Hal ini disebabkan oleh sifat khas mereka yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, terutama pelanggaran yang paling sering terhadap kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah. Mereka tidak dapat hidup bersama-sama dengan orang Islam. Mereka juga tidak berhak mendapat perlindungan dari pemerintah Islam, kecuali jika mereka berada dan tunduk kepada peraturan pemerintahan Islam. Jika seorang *kaafir harbi* melarikan diri ke *Daar al-Islam* dengan tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di *Daar al-Islam*, maka status mereka berubah menjadi *kaafir zimmi*. *Ensiklopedi Hukum Islam*, yang diedit oleh Abdul Azis Dahlan, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), III:858.

⁵⁹ *Kaafir musta'min* ialah kafir yang bermukim sementara atau bertamu di wilayah kekuasaan pemerintahan Islam dan keamanan mereka selama berada di *Daar al-Islam* dijamin, hak dan kewajiban mereka dilindungi. *Kaafir musta'min* ada dua macam, yaitu: yang bersifat umum ialah pemberian keamanan bagi sejumlah orang *kaafir harbi* yang tinggal sementara di wilayah *Daar al-Islam*. Untuk itu, izin tinggal mereka di *Daar al-Islam* harus dikeluarkan penguasa tertinggi *Daar al-Islam* atau pejabat yang ditunjuk untuk itu; Yang bersifat khusus adalah keamanan yang diberikan kepada seseorang yang jumlahnya tidak lebih dari sepuluh orang. Dalam kasus seperti ini jaminan keamanan cukup diberikan oleh pribadi muslim yang cakap bertindak hukum di suatu daerah atau pejabat desa di tempat *kaafir musta'min* berada. Artinya, pribadi atau pejabat desa tersebutlah yang bertanggung jawab atas keamanan seseorang atau beberapa orang *kaafir musta'min* tersebut. Jika seorang muslim menjamin keamanan orang kafir, maka pihak pemerintah berhak untuk mengawasi gerak-gerik orang kafir tersebut. Status keamanan yang diberikan kepadanya akan berakhir sesuai dengan waktu yang diberikan kepadanya atau *kaafir musta'min* tersebut menunjukkan gejala-gejala permu-

keamanan atasnya dan bukan pula *kaafir zimmi*⁶⁰ karena tidak diterima *jizyah* (pajak) darinya. Dengan demikian, wajib atasnya hukuman mati baik ia dalam keadaan merdeka ataupun budak.

Syafi'iyah berpendapat⁶¹ apabila seorang muslim murtad maka imam wajib menunda pelaksanaan hukuman mati atasnya selama tiga hari. Tidak halal membunuh orang murtad sebelum diadakan penundaan tersebut karena keluarnya orang muslim dari agama Islam biasanya karena adanya keraguan maka harus dijelaskan kepadanya kebenaran Islam dalam jangka waktu yang memungkinkan, yaitu tiga hari.

Malikiyah berpendapat bahwa imam wahib menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap orang murtad selama tiga hari yang dimulai pada hari ia menyatakan kemurtadannya. Selama waktu penundaan tersebut ia dipenjara, diberi makan dan minum dari harta miliknya, anak-anak dan istrinya tidak boleh menafkahnya. Jika ia tidak mempunyai harta maka biayanya ditanggung oleh

suhan terhadap pemerintah *Daar al-Islaam. Ibid.*, hlm. 859-860.

⁶⁰ *Kaafir zimmi* ialah orang-orang kafir yang tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan undang-undangan yang berlaku di *Daar al-Islaam*. Mereka harus dilindungi dan mendapat kebebasan bergerak dan beragama di *Daar al-Islam*. Selama mereka berada di *Daar al-Islaam*, kedudukan mereka di depan hukum sama dengan kedudukan muslim. Jika mereka melakukan tindak pidana *huduud* terhadap mereka diberlakukan hukuman *huduud*. Akan tetapi menurut ulama fiqih, jika suatu saat mereka melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum, mereka harus dikeluarkan dari *Daar al-Islaam* dan statusnya berubah menjadi *kaafir harbi. Ibid.*, hlm. 858.

⁶¹ Pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini secara lebih lengkapnya terdapat dalam kitabnya, *al-'Umm*, hlm. 229-233.

Bait al-Maal. Ia tidak dihukum dalam penjara. Kemudian selama waktu tersebut ia diajak berulang kali kembali ke Islam. Ia diberi kesempatan untuk berfikir dengan harapan dapat bertobat. Apabila selama tiga hari ia tidak bertobat maka ia wajib dibunuh, tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam dan juga tidak di pemakaman orang-orang kafir.

Sedangkan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya dikatakan mereka mewajibkan memberi kesempatan bertobat selama tiga hari, tetapi pada riwayat yang lainnya dikatakan bahwa mereka tidak mewajibkan tobat bagi orang murtad akan tetapi diajak kembali ke Islam. Apabila ia menerima ajakan tersebut maka tidak dihukum mati, tetapi jika tidak menerima ajakan tersebut maka ia halal dibunuh.⁶²

Ali bin Abi Thalib r.a. berpendapat bahwa orang murtad diberi kesempatan selama satu bulan.⁶³

Dalam pandangan Syi'ah Zaidiyah terdapat dua pendapat, yaitu:

1. Bertobat bagi orang murtad itu wajib;
2. Bertobat bagi orang murtad itu sunnah.

Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, sedangkan waktu bertobatnya adalah tiga hari.⁶⁴

⁶² Abd-al-Rahmaan al-Jaziirii, *Kitaab al-Fiqh*, hlm. 373-374.

⁶³ Muhammad ibn Ahmad al-Kilaab, *al-Qawaanuun al-Fiqhiyah*, (ttp: Daar al-Fikr, tt), hlm. 312-313.

⁶⁴ Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii'* Hlm. 722-723.

Zahiriyah berpendapat bahwa tobat bagi orang murtad itu tidak wajib dan tidak dilarang. Kemudian waktu bertobat tidak dibatasi.⁶⁵

Namun, bagaimana hukumnya orang murtad yang berulang kali. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat berapa kali kesempatan bertobat diberikan kepada orang murtad yang mengulangi perbuatan *riddah*-nya setelah ia kembali kepada Islam. Sebagian ulama berpendapat hanya sekali, sementara sebagian yang lainnya berpendapat tiga kali.⁶⁶

Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah berpendapat bahwa ada empat golongan yang terhalang untuk bertobat, salah satu di antaranya, yaitu orang yang mengulangi kemurtadannya karena perbuatan tersebut mengindikasikan rusaknya akidah dan kurangnya perhatian kepada agama (Islam). Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
 أَرَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
 سَبِيلًا

Artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya[362], maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dalam Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, hlm. 697.

kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”⁶⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mengulangi kemurtadannya diterima tobatnya selama tiga kali kesempatan apabila ia bertobat.⁶⁸ Namun madzhab Syafi'iyah sendiri berpendapat bahwa salah satu golongan yang tidak diterima tobatnya adalah orang yang mengulangi kemurtadannya.⁶⁹ Demikian pula madzhab Zahiriyah dan Syi'ah Zaidiyah sependapat dengan madzhab Syafi'iyah.⁷⁰ Namun menurut Dr. Muhammad ibn Muhammad Abu Syubhah sebenarnya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut hanya terletak pada persoalan hukum yang zahir (duniawi), yaitu tidak menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang mengulangi kemurtadannya, tetapi pada persoalan hukum yang batiniah (ukhrawi) tidak ada perbedaan pendapat.⁷¹

F. Kedudukan Hukum Perkawinan, Mawaris dan Harta Benda Orang Murtad

1. Perkawinan Orang Murtad

Apabila seorang suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam) maka perkawinan suami-istri tersebut menjadi putus (*fasakh*). Namun jika kembali memeluk Islam dan ingin membina rumah tangga dengan mantan suami atau

⁶⁷ QS. Al-Nisa' (4): 137; Mahmuud Fuaad Jaad-Allaah, *al-Ah-kaam al-Huduud* ..., hlm. 149-150.

⁶⁸ Imaam Taqyu-al-Diin, *Kifaayatul Akhyaar* ..., hlm. 203-204.

⁶⁹ 'Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii'* hlm. 726-727.

⁷⁰ *Ibid.* hlm.727.

⁷¹ Abuu Syubhah, *al-Huduud fi al-Isllaam* ..., hlm. 318.

istrinya maka harus membuat akad nikah baru dan memberi mahar baru (bagi laki-laki). Orang murtad dari Islam tidak boleh menikah dengan wanita lain yang beragama seperti agama yang ia yakini kemudian karena orang murtad berhak dibunuh.⁷² Menurut fuqaha' Hanafiyah, kemurtadan seorang suami dianggap sebagai *thaalaq ba'in*.⁷³ Ameer Ali, seorang ulama terkemuka di India, berpendapat bahwa jika istri keluar dari Islam kemudian menganut salah satu dari agama Samawi (wahyu) maka perkawinannya tidak rusak. Pandangan Ameer Ali tersebut didasarkan pada

⁷² Al-Sayyid Saabiq, *Fiqh*, hlm. 90; Menurut Imam Syafi'i orang murtad tidak boleh menikahi seorang wanita muslimah, wanita musyrik, dan tidak pula wanita ahli kitab. Apabila orang murtad menikah dengan salah seorang dari wanita tersebut maka pernikahannya batal. Demikian pula, orang murtad tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak wanitanya, budak wanitanya, ataupun seorang wanita manapun. Apabila orang murtad tetap menikahkan wanita tersebut maka tindakannya itu adalah batal (tidak sah). Al-Imaam al-Syaafi'i, *al-'Umm*, hlm. 229.

⁷³ Al-Sayyid Saabiq, *Fiqh*, hlm. 190; *Thaalaq ba'in* ialah ialah suatu perceraian yang mengakibatkan suami tidak mempunyai hak untuk kembali lagi kepada bekas istrinya sebelum diadakan pernikahan baru. Ada dua macam *thaalaq ba'in*, yaitu *thaalaq ba'in shugraa*, ialah talak yang terjadi karena perceraian yang dilakukan suami atas dasar pembayaran *iwad* dari istri, atau perceraian yang dilakukan suami terhadap istri sebelum terjadi persetubuhan (*qabla al-dukhul*). Termasuk dalam *thaalaq ba'in shugraa* ialah perceraian yang terjadi karena keputusan hakim yang bukan pengesahan talak, dan *thaalaq ba'in kubraa* ialah talak yang terjadi karena perceraian yang dilakukan oleh suami dengan talak tiga. Setelah perceraian talak tiga, suami tidak boleh kembali lagi dalam masa *iddah* atau kawin kembali setelah masa *iddah* dengan bekas istrinya sebelum bekas istrinya tersebut kawin dengan laki-laki lain yang kemudian dalam keadaan telah terjadi persetubuhan menceraikannya kembali dan dan telah habis masa *iddah*-nya. *Ensiklopedi Islam*, Departemen Agama, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), III:1183.

pendapat ulama Balkan dan Samarkand yang berpendirian bahwa seorang wanita yang keluar dari Islam kemudian menganut agama samawi, misalnya Yahudi atau Kristen, maka perkawinannya tidak rusak. Alasan mereka karena perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita ahli kitab adalah sah menurut hukum Islam, maka seorang wanita (istri – penulis) muslimah yang di kemudian hari menganut salah satu agama samawi/wahyu tidak rusak status perkawinannya.⁷⁴

2. Mawaris dan Harta Benda Orang Murtad

Orang murtad tidak berhak mewarisi harta warisan dari keluarganya yang muslim jika ada yang meninggal karena orang murta tidak mempunyai agama sehingga tidak berhak mewarisi. Sebaliknya, jika orang murtad tersebut dihukum mati atau meninggal dan belum kembali memeluk agama Islam maka harta bendanya diambil alih oleh ahli warisnya yang beragama Islam. Hal tersebut didasarkan pada kisah Ali bin Abi Thalib r.a. yang didatangi oleh seorang syekh beragama Nasrani yang kemudian masuk Islam lalu murtad dari Islam. Ali bertanya kepada syekh tersebut, “Anda sudah murtad kemudian masuk Islam lagi. Apakah hal tersebut Anda lakukan hanya karena mau mendapatkan bagian dari harta warisan?” Orang tersebut menjawab, “Tidak.” Lalu Ali bertanya lagi. “Apakah Anda telah melamar seorang wanita muslimah tetapi mereka menolak untuk menikahkan Anda dengan wanita tersebut lalu Anda masuk Islam lagi agar keinginan Anda tersebut

⁷⁴ David Pearl, *A Textbook on Muslim Personal Law*, Edisi II, (South Wales: Croom Helm, 1987), hlm. 209.

terrealisasikan?” Dia menjawab, “Tidak sampai saya bertemu al-Masih”. Maka Ali membunuh orang tersebut sedangkan harta warisannya diberikan kepada anaknya yang muslim.⁷⁵ Pendapat ini juga dianut oleh ibn Mas’ud, Allais ibn Saad, Ishak ibn Rahawiyah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan.⁷⁶

Abu Syubhah menjelaskan bahwa orang murtad yang sudah dijatuhi hukuman mati atau meninggal dalam kemurtadannya maka harta peninggalannya digunakan untuk melunasi hutangnya, mengurus mayatnya, nafkah istri dan anak-anaknya serta keluarga dekatnya. Adapun sisanya dijadikan *fay’* di *Bait al-Maal*.⁷⁷

Menurut suatu riwayat, Imam Ahmad berpendapat bahwa harta peninggalan orang murtad yang sudah meninggal atau dijatuhi hukuman mati diberikan kepada ahli warisnya yang muslim, tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa beliau berpendapat harta tersebut diberikan kepada kerabatnya (orang murtad tersebut) yang beragama sama dengan agama yang diyakininya kemudian.⁷⁸ Sedangkan menurut Abu Hanifah, harta benda yang didapat oleh orang murtad, pada saat ia dalam keadaan murtad, baik melalui jual-beli, hibah, *’atq*, *tadbiir*, wasiat, dan lain-lain ditahan. Apabila ia masuk Islam maka harta benda tersebut sah, tetapi apabila ia dibunuh atau

⁷⁵ Al-Sayyid Saabiq, *Fiqh*, hlm. 191.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Abuu Syubhah, *al-Huduud fi al-Islam*, hlm. 320.

⁷⁸ *Ibid.*

meninggal dalam keadaan murtad maka harta benda tersebut adalah batil,⁷⁹ sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, harta benda yang didapat oleh orang murtad adalah batil karena hak miliknya sudah hilang akibat kemurtadannya. Namun beliau berkata pada akhir pembicaraannya, "Sesungguhnya harta benda yang diperoleh sebelum ada larangan untuk membelanjakannya, maka saya mengikuti pendapat tiga imam madzhab dan adapun harta yang diperoleh setelah ada larangan membelanjakannya maka harta tersebut tidak sah."⁸⁰ Adapun pendapat Imam Malik, yaitu apabila orang murtad meninggal atau dihukum mati maka harta bendanya menjadi *musyii'* (tidak diwarisi) oleh seorangpun baik dari kaum muslimin maupun dari kaum lainnya.⁸¹

Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh ahli warisnya karena orang murtad adalah kafir, sedangkan menurut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, harta orang murtad menjadi milik kaum muslimin karena jika seseorang murtad maka dia dianggap sudah meninggal yang menyebabkan hilangnya hak kepemilikannya atas harta bendanya. Jadi, ketika seorang muslim murtad dari Islam maka ia diperlakukan sebagai seorang muslim yang sudah meninggal. Dengan demikian, hartanya diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Pendapat tersebut juga diyakini

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 321.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ 'Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii'*, hlm. 728.

oleh madzhab Syi'ah Zaidiyah.⁸² Adapun Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan serta Zahiriyah berpendapat bahwa harta orang murtad menjadi milik ahli warisnya yang kafir.⁸³

⁸² *Ibid.*, hlm. 729.

⁸³ *Ibid.*

BAB III

MAHMUD SYALTUT DAN PEMIKIRANNYA



A. **Kondisi Sosial dan Perkembangan Pemikiran di Mesir**

Sebelum membahas lebih jauh pemikiran Mahmud Syaltut, terlebih dahulu dijelaskan kondisi lingkungan sosial serta perkembangan pemikiran pada masanya (dan masa sebelumnya) yang ada di Mesir karena perkembangan pemikiran seseorang akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Karl A. Steenbrink, menulis suatu kitab atau karya pemikiran merupakan ekspresi penulisnya dengan lingkungannya.¹

Mesir,² di samping mempunyai tanah yang subur,

¹ Karel A. Steenbrink, *Metodologi Penelitian Agama Islam di Indonesia Beberapa Petunjuk Penelitian Naskah Melalui: Sya'ir Agama dalam Bahasa Melayu dari Abad 19*, (Semarang: LP3M IAIN Walisongo, 1985), hlm. 4.

² Mesir adalah salah satu kota pusat pengembangan dunia Islam dan Arab. Pada masa Rasulullah, orang Mesir selalu siap berperang melawan musuh setiap saat. Sedangkan pada masa Fatimiyah dan

juga sangat strategis karena secara geografis terletak di persimpangan jalan antara Afrika dan Asia terlebih ketika Terusan Suez digali pada tahun 1869 di bawah pengawasan Inggris yang mempunyai arti penting bagi imperium negara tersebut.³

Pada akhir abad XIX, terjadi perubahan kondisi sosial di Mesir. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa tersebut Perang Dunia I berakhir, kemudian muncul kebangkitan nasionalisme⁴ Mesir yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Hadirnya pasukan Inggris⁵, Australia, dan

Ayyubiyah pusat kegiatannya berada di Mesir. Begitu pentingnya kota Mesir sehingga Napoleon menyatakan diri masuk Islam dan memakai pakaian muslim. Mesir juga telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar antara lain: Imam Syafi'i, Rasyid Ridha, Muhammad Farid, Saad Zaglul, Qasim Amin, Hasan Hanafi, "The Relevance of The Islamic Alternative in Egypt", Arab Study Quarterly, IV: 1 dan 2 (1982), hlm. 55-57.

³ George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Alih Bahasa: Asgar Bixby, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), hlm. 298.

⁴ Kebangkitan nasionalisme nampak dalam perannya baik dalam usaha membebaskan diri dari kesultanan Usman maupun dari belenggu penjajahan Inggris. Ada tiga nasionalisme yang muncul dalam rentang waktu antara tahun 1860-1914, yaitu: 1) *religious Nationalism*, nasionalisme yang didasarkan pada persamaan agama, 2) *ethnic/linguistic nationalism*, nasionalisme yang didasarkan pada kesamaan tempat. Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*, (Oxford: Oxford University Press, 1962), hlm. 193-200; Syahrin Harahap, *Al-Quran dan Sekularisme: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husain*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 21-22.

⁵ Dalam dua dekade terakhir abad ke-19 Inggris menjadi pengusaha seluruh Lembah Nil. Kepentingannya di Mesir diwakili oleh seorang negarawan ulung, Lord Cromer. Ia menata Mesir dengan administrasi fiskal yang baik, memperbaiki irigasi, dan membantu Me-

- Selandia Baru di Mesir yang merongrong rasa kebangsaan negara itu;
2. Dihabiskannya dana yang besar bagi tentara yang sudah berpenghasilan tetap;
 3. Orang-orang Mesir dijadikan sebagai tenaga kerja Inggris sehingga stok buruh Mesir menyusut; dan
 4. Adanya naskah Wilson sebanyak 14 pasal dan deklarasi Inggris-Perancis yang memberikan jaminan kemerdekaan bagi negara Arab.

Demikian pula, kondisi sosial-ekonomi Mesir mengalami kehancuran pada masa Perang Dunia II. Fenomena tersebut mengakibatkan munculnya nasionalisme anti asing.

Antara Perang Dunia I dan II, pada umumnya terdapat banyak persamaan, namun juga terdapat perbedaan. Setelah Perang Dunia I berakhir, Wafd⁶ menjadi mediator bagi nasionalisme Mesir, sedangkan se usai Perang Dunia II, posisi Wafd tersebut digantikan oleh kelompok yang lebih ekstrim. Ekstrimisme terdapat baik di sayap kanan maupun

sir untuk memiliki kedudukan komersial terkemuka di antara negara-negara Timur Tengah.

⁶ Pada tahun 1918-1919 timbul huru-hara anti Inggris menyulut agitasi para nasionalis di Mesir. Kelompok nasionalis dipimpin oleh seorang orator militan, Saad Zaglul Pasha, keturunan Fellah dan pernah menjadi menteri pendidikan di bawah pemerintahan Cromer. Pada bulan November 1918, Saad Zaglul Pasha ditemani Ali Syarawi Pasha dan Abdul Azis Fahmi Bey, menghadap Komisaris Tinggi Inggris, Sir Regional Wingate, guna menuntut kemerdekaan partai baru, Wafd, yang segera menjadi sarana utama bagi nasionalisme Mesir; George Lenczowski, *Timur Tengah ...*, hlm. 299.

di sayap kiri.⁷

Pada sayap kanan dipimpin oleh kelompok *Ikhwaan al-Muslimiin*⁸ sedangkan pada sayap kiri berada di bawah bendera Partai Komunis.⁹

Selanjutnya, ada dua fakta sejarah Mesir yang dianggap sebagai masa-masa permulaan masuknya pengaruh Eropa ke Mesir secara formal, yaitu:

1. Masuknya kolonialisme Napoleon Bonaparte ke Jazirah Arab pada tahun 1798, dan
2. Dinobatkannya Muhammad Ali Pasha sebagai Gubernur Mesir pada tahun 1805.¹⁰

Muhammad Ali Pasha adalah tokoh pertama Mesir yang setuju adanya modernisasi di negara tersebut. Dia melakukan usaha-usaha modernisasi di berbagai bidang. Misalnya di bidang pendidikan¹¹, kemiliteran, administrasi,

⁷ *Ibid.* hlm. 308.

⁸ *Ikhwaan al-Muslimiin* adalah kelompok pergerakan umat Islam yang didirikan oleh Syaikh Hasan al-Banna pada tahun 1929 di Ismailiyah yang mempunyai pengaruh sampai di luar Mesir.

⁹ Komunis diminati oleh sebagian pemuda di Mesir sebagai imbas dari kemenangan Soviet dalam perang dan didirikannya perwakilan Soviet di Kairo pada tahun 1942.

¹⁰ Halah Mustafa, "*Sikap terhadap Modernisasi dan Kebudayaan Barat: antara Pemikiran Reformis dan Pandangan Kelompok Islam Modern*", dalam Syamsul Anwar (ed.) *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS 1993), hlm. 6.

¹¹ Dalam pendidikan, usaha modernisasi dilanjutkan dengan pengiriman 339 orang pelajar dan mahasiswa Mesir untuk studi di sekolah dan universitas di Barat. Perkenalan pada kebudayaan Eropa kemudian dilanjutkan dengan usaha penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. Usaha ini dilaksanakan oleh Rifi'at Rafi' al-Tahtawi dan murid-muridnya. P. J. Vatikiotis, *The History of Mod-*

industri dan pertanian. Hal tersebut direalisasikan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk Mesir.

Modernisasi tersebut membawa imbas, yaitu menjamurnya faham liberalisme yang mengakibatkan munculnya sejumlah gagasan tentang pemisahan antara agama, kebudayaan, dan politik.¹²

Dampak lebih jauh dari tumbuh suburnya faham liberalisme tersebut adalah munculnya semangat *al-Nahdhah (renaissance)*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya usaha penerjemahan dan mengasimilasi prestasi-prestasi Peradaban Barat (Eropa modern), sementara kebudayaan klasik Arab sedang mengalami kemunduran.¹³

Secara garis besar, ada tiga kecenderungan pemikiran yang eksis pada saat itu, yaitu:

1. *The Islamic Trend* (Kecenderungan pada Islam). Aliran ini diwakili oleh Rasyid Ridha (1865-1935) dan Hasan al-Banna (1906-1949).
2. *The Syintetic Trend* (Kecenderungan mengambil sintesa). Kelompok ini berusaha memadukan antara Islam dan kebudayaan Barat yang diwakili oleh Muhammad Abduh, Qasim Amin (1865-1908), dan Ali al-Raziq (1888-1966).
3. *The Rational Scientific and Liberal Trend* (Kecenderungan Rasional Ilmiah dan Pemikiran Bebas). Titik pangkal pemikiran ini sebenarnya

ern Egypt from Muhammad Ali to Mubarak, (Baltimore: The John's Hopkins University Press, 1991, hlm. 50.

¹² Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisme*, hlm. 26.

¹³ *Ibid.*, hlm. 27.

bukanlah Islamis melainkan peradaban Barat dan prestasi ilmiahnya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Lutfi al-Sayyid dan para emigran Syiria yang lari ke Mesir.¹⁴

Sementara itu, Kate Zebiri, seorang pengamat pemikiran pembaharuan dalam Islam, berpendapat bahwa pemikiran Mahmud Syaltut berada di antara dua aliran yang ekstrim, yaitu: konservatisme dan modernisme.¹⁵ Konservatisme cenderung pada Islam, sedangkan modernisme cenderung mengambil sintesa atau pemikiran bebas. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa Mahmud Syaltut mempunyai kecenderungan pada sikap lunak dan fleksibel dan menangani beberapa masalah sosial untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam mengamalkan agama. Mengenai kesatuan umat Islam, ia mempunyai padangan yang jauh ke depan. Dalam hal ini, menurut Kate Zebiri, ia melanjutkan jerih payah Muhammad Abduh dan pembaharu lainnya.¹⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Mahmud Syaltut tidak termasuk dalam salah satu dari ke tiga kecenderungan pemikiran tersebut di atas.

B. Pendidikan dan Karir

Mahmud Syaltut merupakan seorang ulama terkemuka di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia tergolong ulama yang berfikiran maju dan sangat gigih berjuang untuk

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Hafidz (ed.), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV:1691.

¹⁶ *Ibid.*

pembaharuan dalam pemikiran Islam pada umumnya dan perbaikan al-Azhar pada khususnya. Ia seorang fakar fiqih dan tafsir yang menjadi rektor al-Azhar pada tahun 1958-1963 M. Mahmud Syaltut dilahirkan di Desa Maniah Bani Mansur, Distrik Itai al-Bairud, dalam kawasan Bukhairah, Mesir, pada tahun 1893 M (1311 H) dan wafat di Kairo pada tahun 1963 M (1384 H).¹⁷

Mahmud Syaltut memulai pendidikan agamanya sejak masih kanak-kanak dengan pelajaran membaca dan menghafal al-Qur'an. Karena kecemerlangan otaknya, pada usia 13 tahun ia telah menghafal seluruh isi al-Qur'an. Kemudian ia memasuki *al-Ma'had al-Diin*, sebuah lembaga pendidikan agama, di Iskandariyah. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, dan berhasil menyandang gelar *al-Syahaadah 'Aalimiyah al-Nidzaamiyah* (setara dengan gelar *Master of Art*) sebagai lulusan terbaik pada tahun 1918.¹⁸ Ia meraih gelar doktor baik di dalam negeri (Mesir) maupun di luar negeri. Misalnya, gelar Doktor Honoris Causa dianugerahkan kepadanya oleh Universitas Cili pada tahun 1958 dan dianugerahi Lencana Kerajaan oleh Paduka Y. M. Raja Hasan V pada tahun 1960¹⁹ dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun

¹⁷ *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Djembatan, 1992), hlm. 591.

¹⁸ Abdurrahman Bayumi, "Riwayat Hidup Syaikh Mahmud Syaltut", dalam Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa*, alih bahasa: Bustami A. Ghani dan Zaini Dahlan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 19.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

1961.²⁰

Sementara itu, Mahmud Syaltut memulai karirnya dengan menjadi seorang guru pada tahun 1919 di *al-Mahad al-Diin*, lembaga pendidikan Islam tradisional, bekas sekolahnya di Iskandariyah. Di sela kesibukannya sebagai seorang guru, ia juga aktif terlibat dalam bidang pers, penerbitan, dakwah, dan menulis. Tulisan-tulisannya sangat beragam. Mulai dari masalah-masalah syari'ah (hukum Islam) sampai kepada masalah bahasa. Dari sini, ia mulai menuangkan gagasan-gagasannya yang bernuansa pembaharuan, terutama menuangkan gagasan-gagasannya yang bernuansa pembaharuan, terutama gagasan reformasi di al-Azhar.²¹

Selanjutnya, Mahmud Syaltut menjadi dosen untuk mata kuliah Fiqh Islam di Universitas al-Azhar pada saat Mustafa al-Maragi, seorang ulama pembaharu, menjabat sebagai rektor al-Azhar pada tahun 1928.²² Kemudian, kedua tokoh ini bersama-sama melontarkan ide-ide reformis di kampus tersebut. Namun, tindakan mereka itu ditentang oleh banyak kalangan konservatif. Akhirnya, Mahmud Syaltut beserta ulama lainnya yang sependirian dengannya diberhentikan dari jabatannya pada tahun 1930.

²⁰ *Ensiklopedi*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, hlm. 592.

²¹ Abdurrahman Bayumi, *Riwayat Hidup*, hlm. 19.

²² *Ibid.*; Jabatan pertamanya dalam kedudukannya sebagai rektor berakhir hanya satu tahun, tetapi kemudian ia menjabat lagi dari tahun 1935-1945 dengan dukungan yang lebih luas. Al-Maragi sebelum menjabat rektor adalah seorang Qadhi Agung di Sudan, di mana ia aktif memodernisasi struktur hukum Islam, John Obert Voll, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan*, hlm. 231.

Namun ketika al-Maragi kembali menjadi Rektor al-Azhar pada tahun 1935, al-Azhar mengangkat Mahmud Syaltut sebagai Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Penilik Lembaga Pendidikan Islam (*al-Maabid al-Diiniyah*).²³

Dalam memperjuangkan cita-citanya, Syaltut bersifat revolusioner sehingga ia bersama para ulama yang sependirian dengannya pernah dibebaskan sama sekali dari semua tugas-tugasnya, yaitu pada tanggal 17 September 1931. Hal ini terjadi karena adanya perselisihan pendapat dengan para ulama yang sedang memegang tampuk pimpinan al-Azhar.²⁴

Sebagai delegasi al-Azhar, Mahmud Syaltut mengikuti Konferensi Hukum Internasional (*International Law Conference*) pada tahun 1937 di Den Haag, Belanda. Hal ini adalah kiprahnya yang berskala internasional untuk pertama kalinya dan merupakan kesempatan baginya untuk menyaksikan perbedaan-perbedaan yang tajam antara dunia Eropa yang sudah mengalami kemajuan dengan dunia Islam yang masih terbelakang dan tertindas. Dalam konferensi itu, ia menekankan visinya tentang pembaharuan Islam dan dapatnya dijadikan Syari'ah sebagai salah satu sumber legislasi bagi setiap zaman dan tempat.²⁵

Pada tahun 1941, Mahmud Syaltut menyampaikan Sebuah risalah tentang pertanggungjawaban sipil dan pidana dalam syari'ah Islam, yang mengantarkannya menjadi anggota termuda Majelis Ulama-ulama Besar.

²³ Abdurrahman Bayumi, *Riwayat Hidup*, hlm. 19-20.

²⁴ *Ibid.* hlm. 20.

²⁵ *Ibid.*

Pada tahun berikutnya, 1942, ia kembali menyampaikan pidato yang berisi tentang perbaikan al-Azhar, yaitu pidato-pidato yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1946 ia diangkat menjadi anggota Lembaga Bahasa.

Pada tahun 1950, Mahmud Syaltut diangkat menjadi Pengawas Umum pada Bagian Penyelidikan (*research*) dan Kebudayaan Islam di al-Azhar.

Pada tahun 1957, ia diangkat menjadi Sekjen Muktamar Islam dan menjabat Wakil Rektor al-Azhar di bawah pemerintahan Republik Persatuan Arab. Pada tahun berikutnya, 13 Oktober 1958, ia terpilih sebagai Rektor Universitas al-Azhar berdasarkan keputusan pemerintah.²⁶

Selama menjadi rektor, Mahmud Syaltut melakukan perubahan-perubahan dan restrukturisasi kelembagaan Universitas al-Azhar yang cukup mendasar. Usaha restrukturisasi yang dilakukannya itu dalam rangka terwujudnya sebuah universitas yang efisien, modern, sesuai tuntutan zaman, dan tugas-tugas dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan tujuannya. Untuk itu, Mahmud Syaltut membentuk tiga lembaga di rektorat pada tingkat universitas, yaitu:

1. Direktorat Universitas al-Azhar, yang kemudian dijabat oleh al-Ustadz Syaikh Muhammad Nurul Hasan, Wakil Rektor al-Azhar.
2. Direktorat Jenderal Urusan Kebudayaan Islam yang kemudian dijabat oleh al-Ustadz Dr.

²⁶ *Ibid.*

Muhammad al-Bahi.

3. Direktorat Jenderal Urusan Lembaga-lembaga Agama, yang kemudian dijabat oleh al-Ustadz Dr. Muhammad Abdullah Madi.²⁷

Untuk merealisasikan hubungan-hubungan yang harmonis secara Islam, antara Universitas al-Azhar dengan negara-negara Islam di dunia, Syaltut memasukkan bahasa-bahasa asing ke dalam kurikulum Universitas al-Azhar. Hal ini dimaksudkan agar para alumni universitas tersebut bisa memahami bahasa-bahasa seluruh masyarakat Islam di seluruh dunia sehingga mereka bisa menunaikan tugas-tugasnya dalam bidang dakwah Islamiyah.

Syaltut juga mengadakan Lembaga Persiapan dan Pengarahan untuk tingkat tinggi, tempat belajar bagi para mahasiswa alumni al-Azhar dan bagi mereka yang menguasai beberapa bahasa asing dengan baik. Bagi yang lulus dari lembaga tersebut akan diutus dalam suatu misi ilmiah atau misi-misi lainnya ke negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya tidak memahami bahasa Arab.

Bahasa-bahasa yang diajarkan dalam lembaga tersebut antara lain: bahasa Perancis, Jerman, Inggris, Urdu, dan Indonesia.²⁸

C. Pemikiran dan Karya Ilmiah

Untuk membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan dibandingkan dengan dunia Barat, Mahmud Syaltut mempunyai pemikiran-pemikiran antara

²⁷ Abdurrahman Bayumi, *Riwayat Hidup*, hlm. 22.

²⁸ *Ibid.*

lain:

1. Umat Islam tidak boleh ber-*taqlid* buta terhadap semua pemikiran hasil ijtihad para ulama terdahulu karena ijtihad adalah pengambilan keputusan setelah melalui proses pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bisa saja multi makna dan hasil ijtihad tersebut bukan ajaran agama yang sakral anti kritik.²⁹ Selain itu, *jumuud* dengan hanya mewarisi produk-produk pemikiran dan pandangan para ulama terdahulu tanpa adanya kajian-kajian terhadapnya adalah bertentangan dengan sifat alam dan watak kehidupan yang selalu menginginkan perkembangan.³⁰ Menurutnnya, fikiran sama dengan tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia yang selalu berkembang. Jika perkembangan pemikiran dihentikan maka pasti manusia di dalam kehidupannya akan kandas karena perkembangan pemikiran adalah termasuk bagian dari perkembangan alam.³¹ Sikap *jumuud* terhadap pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu dan menganggap cukup dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan hasil penelitian mereka adalah merupakan kejahatan terhadap fitnah manusia dan tidak menghargai

²⁹ Mahmud Syaltuut, *al-Islam 'Aqūidah wa Syari'ah*, (ttp.: Daar al-Qalam, 1966), hlm. 10.

³⁰ Mahmud Syaltuut, *Min Tauujihaat al-Islam*, Cet. III, (ttp.: Daar al-Qalam, 1966), hlm. 142.

³¹ *Ibid.*, hlm. 142-143.

- akal manusia.³²
2. Umat Islam harus berpegang teguh kepada tali (kitab) Allah agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran karena hal tersebut akan menghambat umat Islam dalam menegakkan kebenaran.³³ Dalam membangun persatuan maka umat Islam harus menghilangkan rasa fanatisme terhadap suku bangsa dan madzhab.³⁴
 3. Umat Islam harus membuka pintu ijtihad³⁵ karena dengan jalan ijtihad baik individual maupun kolektif, umat Islam tidak *rigid* dalam menetapkan peraturan dan perundang-undangan demi mengatasi setiap perkembangan dalam masyarakat tanpa dibatasi dengan syarat apapun kecuali tidak selarasnya dengan ajaran dasar Islam, keadilan, dan kemaslahatan umat.³⁶

Selanjutnya, akan diuraikan beberapa pemikiran pembaharuan Mahmud Syaltut sebagai berikut:

1. Pandangan-pandangan Mahmud Syaltut mengenai wanita secara umum selaras dengan visi al-Qur'an, termasuk distribusi peran tradisional di mana otoritas mutlak ada di pundak sang suami, dalam suatu hubungan yang penuh kasih

³² *Ibid.*, hlm. 143.

³³ *Ibid.*, hlm. 541.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 542.

³⁵ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'aan al-Kariim: al-Ajzaa' al-Asyaaraat al-Uulaa*, (tp.: Daar al-Qalam, 1966), hlm. 208-209.

³⁶ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqiidah wa Syarii'ah*, hlm. 559.

sayang dan saling membantu. Dia menekankan persamaan derajat kaum pria dan wanita bekeanan dengan harkat dan martabat *inheren* mereka sebagai makhluk spiritual dan memiliki sifat kemanusiaan. Berdasarkan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلَا يَمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya

*atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai....*³⁷

Sebagian *faaqih* klasik menetapkan bahwa kesaksian bahwa kesaksian hukum seorang wanita adalah setengah dari kesaksian pria secara umum, tanpa memandang subyek yang mengimplikasikan bahwa kaum wanita berakal lemah, yang pada gilirannya mempunyai implikasi bahwa dia adalah manusia *inferior*. Syaltut menegaskan bahwa al-Qur'an diwahyukan pada saat kaum wanita tidak lazim berperan serta dalam berbagai transaksi finansial. Karena ingatan seseorang itu lebih kuat dan bisa diandalkan mengenai apa yang difahaminya, bukti yang dikemukakan oleh seorang wanita dalam beberapa hal lebih kecil keandalannya daripada seorang pria. Kendatipun Syaltut merasa bahwa secara umum keadaan dan kasusnya demikian, dia berkeyakinan bahwa dalam Sebuah lingkungan di mana kaum wanita secara rutin terlibat dalam transaksi-transaksi semacam ini, maka kesaksian mereka mestilah dipandang sama nilainya dengan kesaksian pria. Dia menyebut-nyebut bahwa sebaliknya, dalam masalah-masalah keluarga, di mana kaum wanita diasumsikan memiliki pengetahuan lebih unggul, maka kesaksian mereka kemungkinan besar lebih bisa diandalkan ketimbang kesaksian kaum pria.³⁸

³⁷ QS. *Al-Baqarah* (2):282.

³⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syarii'ah*, hlm. 248-

1. Mahmud Syaltut menentang upaya apapun guna menginterpretasikan peringatan Allah Swt. kepada kaum pria dalam firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."³⁹

Untuk membatasi diri pada satu istri jika mereka khawatir tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya dan hal tersebut menjadi Sebuah larangan efektif atas poligami disebabkan kemustahilan berlaku adil secara mutlak dalam hal ini. sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ

249.

³⁹ QS. Al-Nisa' (4):3.

نُصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁰

2. Menurut Syaltut, interpretasi semacam itu mengubah makna susunan kata-kata al-Qur'an yang secara eksplisit membolehkan poligami, dan yang tidak menyebut-nyebut adanya syarat apapun seperti sakit atau kemandulan istri.⁴¹

Berkenaan dengan legislasi yang mengharuskan agar seorang pria membuktikan kemampuan finansialnya untuk memberikan nafkah kepada istri lainnya lagi, Syaltut menyatakan secara ringkas bahwa jika kemiskinan dan kekayaan diambil sebagai kriteria atau tolok-ukur bagi kebolehan poligami, maka oranglebih baik membolehkannya bagi orang-orang miskin dan melarangnya bagi orang-orang kaya, sebab dalam sebuah keluarga kaya sang suami bisa memberikan berbagai hadiah dan kemewahan yang bisa membangkitkan kecemburuan dan iri hati di antara sesama istrinya. Orang-orang miskin, sebaliknya, terbiasa

⁴⁰ QS. Al-Nisa' (4):129.

⁴¹ Mahmuud Syaltuut, *al-Islam 'Aqidah wa Syarii'ah*, hlm. 182 dan 186.

merasa cukup dengan yang sedikit dari yang mereka miliki dan juga terbiasa hidup dalam semangat saling membantu dan kerja sama.⁴² Legislasi ini, di mana Syaltut melihat adanya suatu kecenderungan untuk menjadikan poligami sebagai hak prerogatif orang-orang kaya, pastilah mengusik dan mengharu-biru kesadarannya ihwal keadilan sosial dan egalitarianisme.

3. Menurut Syaltut, kesenangan yang dirasakan manusia dalam mendengarkan musik bukanlah suatu dosa, sebab sudah menjadi watak manusia untuk tertarik pada apa saja yang menyenangkan secara estetis. Oleh karena itu, musik secara intrinsik tidaklah haram.⁴³
4. Orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dengan aktivitas bongkar-muat minuman keras tidaklah termasuk dalam kutukan Nabi Muhammad Saw. yang meliputi semua orang yang berurusan dengan minuman keras, termasuk orang yang membawanya. Orang ini, tegas Syaltut, tidaklah bermaksud menjerumuskan orang lain ke dalam dosa, melainkan hanya sekedar mengerjakannya untuk mencari nafkah.⁴⁴ Lagi pula, syari'at Islam menekankan kemudahan kepada umat manusia, bukan kesukaran sesuai dengan firman Allah Swt.:

⁴² *Ibid.*, hlm. 195.

⁴³ Mahmuud Syaltut, *al-Fataawaa*, Cet. III, (ttp.: Daar al-Qalam, tt), hlm. 410.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 378-379.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya, "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."⁴⁵

dan firman-Nya:

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya, "... Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."⁴⁶

5. Syaltut bersikap lunak dalam definisinya mengenai apa yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Dia menggunakan interpretasi yang fleksibel dan tidak harfiah atas hadis-hadis yang menyatakan bahwa meninggalkan shalat wajib mengakibatkan kekafiran, untuk tidak mencap seseorang sebagai kafir dalam berbagai masalah selain masalah-masalah keyakinan yang penting (dibedakan antara seseorang yang mengingkari kewajiban shalat dengan seseorang yang mengakui shalat seraya tetap membenarkan sifat wajibnya). Dia menafsirkan hadis-hadis tersebut sebagai teguran keras, yang dimaksudkan berfungsi sebagai pencegah.⁴⁷

⁴⁵ QS. *Al-Baqarah* (2):185.

⁴⁶ QS. *Al-Hajj* (22):78.

⁴⁷ Mahmuud Syaltuut, *al-Fataawaa*, hlm. 162.

6. Menurut Syaltut, betapapun menyimpang dan sesatnya keyakinan orang-orang Kristen tentang Nabi Isa as, mereka tetap berstatus sebagai ahli kitab (orang-orang pemilik kitab, yang – karena mempunyai kitab suci mereka sendiri – diberi status yang lebih tinggi ketimbang status orang-orang kafir dan kaum politeis), lantaran keyakinan dasar mereka kepada Allah dan wahyu. Kendatipun demikian, keyakinan bahwa Allah adalah “yang ketiga dari tiga” tidaklah menyebabkan mereka menjadi musyrik.⁴⁸ Pendapat tersebut bertentangan dengan pandangan yang dianut oleh sebagian kaum muslimin bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen berstatus ahli kitab selama zaman Nabi Muhammad Saw. Tetapi kemudian, lantaran pengingkaran mereka aas Islam dan berbagai penyimpangan dalam keyakinan dan perilaku mereka, telah menjadi kafir. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa orang-orang yang tidak beragama pun tidak bisa dicap sebagai “kafir” kecuali bila mereka telah memperoleh pesan atau risalah Islam yang disuguhkan kepada mereka dengan cara yang simpatik dan benar-benar bisa difahami kecuali bila mereka berpaling secara aktif menjauhi bimbingan dan petunjuk Islam.⁴⁹ Selama mereka tidak merusak dan membahayakan Islam atau kaum muslimin, maka

⁴⁸ Mahmud Syaltut, *Tafsir*, hlm. 94, 95, dan 295.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 229-230.

orang-orang non-muslim bisa dipandang sebagai “saudara sesama manusia”, yang semuanya bahu-membahu dan bekerja sama dalam membina hak dan kewajiban mereka masing-masing dan dalam membangun persatuan maka keadilan harus ditegakkan.⁵⁰ Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَ
تَقْوَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ

Artinya, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada

⁵⁰ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syarii'ah*, hlm. 460.

⁵¹ QS. Al-Hujurat (49):13.

Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi....⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia³⁶¹ kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran....⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

⁵² QS. Al-Nisa' (4):1.

⁵³ QS. Al-Nisa' (4):135.

بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵⁴

dan sebagai saudara sesama manusia, mereka boleh saling membantu demi kebaikan/kepentingan umum dan masing-masing agama boleh menyebarkan agamanya masing-masing dengan cara yang baik dan bijaksana tanpa adanya pemaksaan kepada orang lain.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”⁵⁶

7. Menurut Syaltut, kesaksian orang non muslim

⁵⁴ QS. Al-Maidah (5):8.

⁵⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islam* ..., hlm. 461.

⁵⁶ QS. Yunus (10):99.

sesama mereka adalah sama dengan kesaksian orang Islam sesama mereka dengan alasan:

a. Firman Allah Swt.:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا
دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا

Artinya, “Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya....”⁵⁷

Dalam ayat tersebut Allah Swt. memberitahukan bahwa di antara mereka ada yang dapat dipercaya mengenai harta yang banyak dan tidak diragukan lagi bahwa dasar kesaksian adalah kepercayaan.

b. Firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya, “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.”⁵⁸

c. Orang Yahudi pernah datang kepada Nabi Muhammad Saw. dengan membawa seorang

⁵⁷ QS. Ali Imran (3):75.

⁵⁸ QS. Al-Anfal (8):73.

laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya sudah berzina. Kemudian Nabi Muhammad Saw. meminta empat orang saksi dari kalangan mereka. Kemudian beliau menjatuhkan hukuman rajam kepada mereka berdua.

- d. Mereka bergaul sesama mereka dengan bermacam-macam hubungan dan kadang-kadang terjadi di antara mereka tindak pidana dan biasanya tidak disaksikan kecuali oleh kalangan mereka sendiri, tidak oleh orang Islam, kemudian mereka berperkara kepada kita. Kalaulah kesaksian sesama mereka tidak diterima tentu hal tersebut mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasi mereka. Dengan demikian, terjadilah kerusakan besar yang tidak diakui oleh Islam.
- e. Allah Swt. telah memerintahkan umat Islam untuk memberikan hukum kepada mereka apabila mereka mengadu kepada umat Islam. Hukum itu adakalanya berdasarkan pengakuan dan adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan para saksi memberikan kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi mereka itu benar maka hakim wajib memberi hukum berdasarkan

kesaksian tersebut.⁵⁹

Adapun kesaksian orang non muslim terhadap orang Islam, menurut Mahmud Syaltut, tidak ada dalil yang melarang diterimanya kesaksian mereka terhadap orang Islam. Baik mengenai masalah *muamalah* maupun masalah *jinayah*. Mengenai sebab kebanyakan ulama berpendapat tidak diterimanya kesaksian mereka terhadap orang Islam, hal tersebut didasarkan kepada ruang dan waktu tertentu, bukan didasarkan pada dalil-dalil atau bukti-bukti.⁶⁰

8. Mahmud Syaltut menyesalkan orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama cinta-damai dan tuduhan mereka bahwa Islam disebarkan dengan pedang, padahal merekalah sebenarnya yang melancarkan dan menebarkan peperangan destruktif di zaman modern ini.⁶¹
9. Menurut Syaltut, izin al-Qur'an untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab diberikan atas dasar asumsi bahwa kaum pria berkuasa dalam keluarga dan hal tersebut merupakan sarana untuk menyebarkan Islam secara damai dengan memberi kaum Yahudi dan Kristen kesempatan untuk belajar tentang Islam dari tangan pertama dalam suasana penuh kasih-sayang

⁵⁹ Mahmuud Syaltuut, *Muqaaranah al-Madzaahib fi al-Fiqh*, Alih Bahasa: Dr. H. Ismuha, S.H., *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cet. VII, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 278-281.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 288.

⁶¹ Mahmuud Syaltuut, *Min Huda' al-Qur'aan*, (Kairo: Daar al-Qalam, 1966), hlm. 325.

dan persahabatan.⁶² Oleh karena itu, manakala pernikahan semacam ini menjadi sarana untuk tujuan-tujuan sebaliknya, dengan berakibat kaum pria menjadi penganut agama istrinya dan membolehkan anak-anaknya dididik dan dibesarkan sebagai orang-orang Kristen, maka pernikahan tersebut merupakan penghinaan terhadap izin yang diberikan al-Qur'an tersebut. Jika penghinaan ini sudah disebar-luaskan, maka pemerintah haruslah menghapuskan pernikahan seperti itu dari undang-undang, kendatipun yang demikian itu berarti akan melarang (meski sementara) sesuatu yang jelas-jelas diperbolehkan dalam al-Qur'an.⁶³

10. Mahmud Syaltut mendukung interpretasi ketat mengenai apa yang merupakan bunga tak halal (riba). Dia tidak sependapat dengan mereka yang menafsirkan frase *adh'aaf mudhaa'afah* (berlipat ganda) sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

⁶² Mahmuud Syaltuut, *Tafsir* ..., hlm. 296.

⁶³ Mahmuud Syaltuut, *al-Fataawaa*, hlm. 279-280.

mendapat keberuntungan."⁶⁴

sebagai bersifat kualifikatoris, yang mengimplikasikan bahwa hanya bunga yang terlalu tinggi saja yang dilarang. Oleh karena Syaltut melihat riba tidak bersifat penting bagi kesejahteraan negara-negara muslim, maka dia tidak mau menerima penggunaan prinsip "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang" (*al-dharuuraat tubiih al-mahdzuuraat*) untuk menjustifikasi transaksi-transaksi riba.⁶⁵ Namun, di dalam kitabnya *al-Fataawaa*, - barangkali dikeluarkan beberapa tahun sesudah pandangan-pandangan awalnya yang dikemukakan dalam kitab karyanya, *Tafsiir* ..., - dia tampak lebih banyak mengubah pandangan-pandangannya. Syaltut menyatakan bahwa tabungan di bank adalah halal. Dia memusatkan pada berbagai manfaat dan keuntungan yang berasal darinya bagi semua pihak yang bersangkutan-paut dengannya, dan fakta bahwasanya kedua belah pihak membuat persetujuan secara sukarela, sehingga tidak ada sedikit isyarat pun mengenai adanya eksploitasi atau ketidakadilan.⁶⁶

11. Ada dua hal yang destruktif yang harus dihindari dalam hubungannya dengan penafsiran al-Qur'an, yaitu: *pertama*, mentakwilkan al-Qur'an berdasarkan keyakinan berbagai madzhab karena cara tersebut telah mengakibatkan banyaknya pendapat yang berbeda-beda tentang kandungan al-Qur'an bahkan merupakan suatu

⁶⁴ QS. *Ali Imran* (3):130.

⁶⁵ Mahmuud Syaltut, *Tafsiir* ..., hlm. 150-151.

⁶⁶ Mahmuud Syaltut, *al-Fataawaa*, hlm. 351-352.

tindakan pengkhianatan terhadap al-Qur'an juga mengakibatkan redupnya cahaya dan kaburnya hidayah yang dikandung oleh al-Qur'an; *kedua*, penafsiran terhadap al-Qur'an yang didasarkan pada teori-teori ilmiah modern karena al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia bukan untuk dijadikan sebagai teori-teori ilmiah dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang sangat kompleks dan beraneka ragam, akan tetapi al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia.⁶⁷

Adapun karya ilmiah Mahmud Syaltut antara lain:

1. *Al-Islaaam 'Aqiidah wa Syarii'ah* (ttp.: Daar al-Qalam, 1966)

Isi kitab ini sebagian besar berkenaan dengan permasalahan-permasalahan di sekitar syari'ah serta membahas berbagai topik hukum dan juga sumber-sumber hukum Islam.

2. *Al-Fataawaa* (ttp.: Daar al-Qalam, tt)

Kitab ini memuat koleksi fatwa-fatwa Mahmud Syaltut yang dikelompokkan dalam berbagai pokok bahasan subyek.

3. *Tafsiir al-Qur'aan al-Kariim: al-Ajzaa' al-Asyaaraat al-Uulaa* (ttp.: Daar al-Qalam, tt)

Kitab ini berupa penafsiran-penafsiran Mahmud Syaltut terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dalam

⁶⁷ Mahmuud Syaltuut, *Tafsiir*, hlm. 9-13.

pembahasannya menggunakan metode *tafsiir maudhu'i* (tematik).

4. *Min Hudaah al-Qur'aan* (Kairo: Daar al-Fikr al-'Arabii li al-Matba'ah wa al-Nashr, tt)
5. Kitab ini adalah sebuah koleksi monografi mengenai topik-topik yang ada di dalam al-Qur'an.
6. *Min tauujiihaat al-Islam*, (ttp.: Daar al-Qalam, 1966)
7. Kitab ini adalah kumpulan artikel mengenai berbagai topik Islam yang berbagai ragam.
8. Kitab al-Muqaaranah al-Madzaahib fi al-Fiqh
9. Kitab ini berisi tentang yurisprudensi komparatif yang dimaksudkan sebagai buku-ajar bagi mahasiswa di Fakultas Syari'ah AL-Azhar.
10. Al-Qur'aan wa al-Qitaal
11. Al-Qur'aan wa al-Maaidah
12. Al-Mas'uuliyat al-Madaniyah wa al-Jinaaiyah fi al-Syarri'ah al-Islaamiyah
13. Tandziim al-Nashl
14. Tandziim al-Alaaqal al-Dualiyah fi al-Islam
15. Fiqh al-Qur'aan wa al-Sunnah
16. Kitaab al-Manhaj al-Qur'aan fi Binaai al-Mujtama'
17. Al-Islam wa al-Wujuud al-Dualii al-Islam

BAB IV

**ANALISIS PEMIKIRAN-
PEMIKIRAN MAHMUD
SYALTUT TENTANG ORANG
MURTAD DALAM AJARAN
ISLAM**



PADA dasarnya Mahmud Syaltut mengakui bahwa *riddah* adalah suatu pelanggaran terhadap agama karena orang murtad mengingkari apa yang diketahui dalam agama dengan mudah atau berbuat hal yang menghina dan mendustakan agama.¹ Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan hukuman bagi orang murtad dalam firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

¹ Mahmud Syaltut, *al-Islam: 'Aqidah wa Syarii'ah*, Cet. III (ttp.: Daar al-Qalam, 1996), hlm. 288.

فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

Artinya, “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²

Namun demikian, menurut Mahmud Syaltut, dalam ayat al-Qur’an tersebut hanya menjelaskan hukum duniawi berupa kehampaan amal perbuatan dan hukum ukhrawi berupa siksaan dalam neraka selama-lamanya.³

Lantas bagaimana dengan hukuman duniawi berupa hukuman mati terhadap orang murtad.

Sebagaimana dijelskan bahwa para fuqaha’ menetapkan hukuman mati terhadap orang murtad berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya, “Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia”.⁴

² QS. Al-Baqarah (2):217.

³ Mahmud Syaltut, *al-Islaam*, hlm. 288.

⁴ Al-Imaam al-Bukhaarii, *Shahih al-Bukhaarii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1981), VIII/IV:50, juga diriwayatkan oleh Abuu Daawud, *Sunan Abii Daawud*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), IV:112, Abuu Iisaa Muhammad ibn Iisaa Suurah, *Sunan al-Tirmidzii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1988), IV:48, Ibnu Maajah, *Sunan al-Mushthafaa*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), II:110, Ja-laal-al-Diin al-Suyuutii, *Sunan al-Nasaa’ii*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), IV:120-121.

Namun hadis tersebut terlalu umum sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi kalangan ulama, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud pertukaran agama tersebut hanya meliputi kaum muslimin saja atau juga meliputi seluruh orang yang menukarkan agamanya, misalnya orang Yahudi pindah ke agama Kristen?
2. Apakah pertukaran agama tersebut mencakup laki-laki dan wanita sehingga wanita murtad juga dibunuh sebagaimana laki-laki murtad atau hanya untuk laki-laki saja sedangkan wanita murtad tidak dihukum mati?
3. Apakah orang murtad itu langsung dihukum mati atau diberi kesempatan untuk bertobat?
4. Apakah ada batasan waktu untuk bertobat atau diberi kesempatan bertobat selamanya?⁵

Dari keempat persoalan tersebut, penulisan tidak mendapatkan penjelasan Syaltut tentang kandungan makna hadis tersebut. Namun pada persoalan yang pertama tersebut di atas, menurut penulis, hanya meliputi kaum muslimin saja. Artinya, yang dimaksud dengan al-diin (نُؤْدِيًّا) dalam hadis tersebut adalah agama Islam dengan alasan bahwa jika al-diin dalam hadis tersebut diartikan secara general sehingga meliputi agama apapun maka hal itu kontradiksi dengan spirit dakwah Islam. Di satu sisi aktivitas dakwah digalakkan dengan maksud agar umat

⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islam*, hlm. 289.

manusia (non-muslim) bisa mendapat hidayah sehingga mereka dengan ikhlas masuk Islam, tetapi di sisi lain, mereka harus dibunuh (dihukum) karena sudah mengganti agamanya dari agama non-Islam pindah ke agama Islam.

Alasan yang lain adalah dengan menggeneralisir makna *al-diin* tersebut bisa menimbulkan persepsi negatif dari non-muslim terhadap ajaran agama Islam bahwa Islam adalah agama yang arogan karena selalu memposisikan diri mempunyai hak menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang mengganti agamanya padahal (mungkin) dalam agama mereka sangat menjamin hak kebebasan memeluk agama.

Namun yang dipersoalkan Mahmud Syaltut adalah ketetapan para fuqaha' tentang hukuman mati bagi orang murtad. Menurutnya ketetapan tersebut dapat saja berubah dengan alasan sebagai berikut:

1. Hadis yang dijadikan sebagai argumentasi oleh para fuqaha' tersebut adalah *hadiits ahad* sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *huduud* tidak bisa ditetapkan jika didasarkan ada *hadiits ahad*.
2. Kekufuran tidaklah menyebabkan seseorang untuk dibunuh.
3. Yang menyebabkan seseorang bisa dibunuh adalah jika ia menyerang kaum muslimin dan menyebarkan fitnah terhadap agama.
4. Adanya sejumlah ayat al-Qur'an yang tidak membolehkan pemaksaan terhadap seseorang

untuk memeluk Islam antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۗ
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ⁷

Artinya, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”⁷

5. Di samping itu, dalam al-Qur'an tidak ada satu ayatpun yang menetapkan bentuk hukuman yang konkrit bagi orang murtad. Selain kehampaan amal perbuatan baik di dunia maupun di akhirat

⁶ QS. Al-Baqarah (2):256.

⁷ QS. Yunus (10):99.

dan siksaan dalam neraka selama-lamanya.
Misalnya firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

Artinya, "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."⁸

A. Hukuman Bagi Orang Murtad dalam al-Qur'an

Dengan menyeting Surah al-Baqarah (2):217, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa hukuman bagi orang murtad adalah kehampaan amal perbuatan baik di dunia maupun di akhirat dan mendapat siksaan dalam neraka selama-lamanya.⁹

Kalau diperhatikan teks ayat al-Qur'an tersebut, maka penulis sepakat dengan pendapat Mahmud Syaltut.

Dalam kitab *Tafsir al-Manaar* dijelaskan bahwa orang yang keluar dari Islam kepada kekafiran hingga meninggal dalam kekafirannya maka ia termasuk orang murtad yang sia-sia amal perbuatannya di dunia dan di akhirat seperti

⁸ QS. *Al-Baqarah* (2):217; Mahmud Syaltut, *al-Islaam*, hlm. 288-289.

⁹ Mahmud Syaltut, *al-Islaam*, hlm. 288.

seseorang yang tidak pernah beramal shaleh sama sekali.¹⁰

Dalam kitab *Tafsir al-Kaasyiif* dijelaskan bahwa ayat al-Qur'an tersebut merupakan *warning* (peringatan) kepada siapa saja yang murtad dari agama (Islam – penulis) karena hal tersebut akan mengakibatkan kerugian di dunia dan di akhirat serta balasannya adalah neraka jahannam. Juga dijelaskan bahwa apabila orang murtad bertobat sebelum meninggal maka Allah Swt menerima tobatnya dan tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Kesia-siaan amal perbuatan di dunia karena orang murtad berbuat seperti orang kafir dan pantas mendapat hukuman mati sedangkan kesia-siaan di akhirat adalah berupa siksaan.¹¹

Keterangan-keterangan tersebut nampaknya sejalan dengan pemikiran Syaltut kecuali dalam kitab *al-Kaasyiif* yang memandang pantas menjatuhkan hukuman mati kepada orang murtad.

Menurut penulis, jika hukuman mati dianggap pantas untuk orang murtad dengan mendasarkan pada Surah al-Baqarah (2):217 adalah tidak relevan karena dalam ayat itu tidak dijelaskan sama sekali bentuk hukuman bagi orang murtad selain kehampaan amal perbuatan dan siksaan dalam neraka.

Salah A. Nahdi berpendapat bahwa ayat tersebut tidak pernah menyentuh masalah hukuman mati bagi orang murtad malah menegaskan kesia-siaan amal perbuatannya

¹⁰ Muhammad Rasyiid Riidhaa, *Tafsir al-Qur'aan al-Kariim al-Syaahir bi Tafsir al-Manaar*, Cet. II (Beirut: Daar al-Ma'rifah, tt) II:318.

¹¹ Muhammad Jawaad Magniyah, *Tafsir al-Kaasyiif*, Cet. I (Beirut: Daar al-'Ilm li al-Malayiini, 1968) I:325.

(orang murtad – penulis) dan itulah bentuk hukuman yang dijatuhkan al-Qur'an kepada mereka, bukan dihukum mati atau diapa-apakan.¹²

Persoalan ini dijelaskan pula dalam ayat-ayat al-Qur'an lainnya, yaitu:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعَدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا
 أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ
 عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

Artinya, “Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. (86) Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya, (87) mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, (88).”¹³

¹² Saleh A. Nahdi, *Hukuman Bagi Murtad dan Kafir*, Cet. I (Jakarta: PT. Arista Brahmatyasa, 1993), hlm. 43-44.

¹³ QS. Ali Imran (3):86-88.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
أَرَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَعْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
سَبِيلًا

Artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”¹⁴

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya, “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”¹⁵

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ

¹⁴ QS. Al-Nisa' (4):137.

¹⁵ QS. Al-Nahl (16):106.

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ
سَنُطِيعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ
فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ
وَادْبَارَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا اَسْحَطَ اللّٰهُ وَكَرِهُوْا
رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ

Artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. (25) Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): “Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan”, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. (26) Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka? (27) Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaan-Nya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka. (28)”¹⁶

Ayat-ayat al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt murka terhadap orang-orang murtad dan tidak memaafkan mereka. Adapun bentuk hukuman bagi mereka adalah kesia-siaan amal perbuatan mereka dan mendapat

¹⁶ QS. Muhammad (47):25-28.

siksaan yang dahsyat dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan bahwa orang murtad dihukum mati.

Oleh karena itu, cukup beralasan pemikiran Mahmud Syaltut yang tidak menetapkan hukuman mati bagi orang murtad karena ternyata dalam al-Qur'an tidak ditetapkan hukuman tersebut.

B. Hukuman Bagi Orang Murtad dalam al-Sunnah

Pada dasarnya para fuqaha' menetapkan hukuman mati bagi orang murtad dengan referensi utama, yaitu hadis Rasulullah Saw.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya, "Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia".¹⁷

Secara eksplisit teks hadis tersebut sangat tegas bahwa barangsiapa yang mengganti agamanya maka ia dibunuh. Namun, di samping teks hadis tersebut sangat umum sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain, menurut Syaltut, ia juga termasuk kategori *hadiits abad*.¹⁸

Oleh karena itu, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa

¹⁷ Al-Imaam al-Bukhaarii, *Shahiih al-Bukhaarii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1981), VIII/IV:50, juga diriwayatkan oleh Abuu Daawud, *Sunan Abii Daawud*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), IV:112, Abuu Iisaa Muhammad ibn Iisaa Suurah, *Sunan al-Tirmidzii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1988), IV:48, Ibnu Maajah, *Sunan al-Mushthafaa*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), II:110, Ja-laal-al-Diin al-Suyutii, *Sunan al-Nasaa'ii*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), IV:120-121.

¹⁸ Mahmuud Syaltuut, *al-Islaaam*, hlm. 289.

kalau hukuman mati ditetapkan berdasarkan hadis tersebut maka ketetapan itu dapat saja berubah karena mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *huduud* tidak boleh ditetapkan jika didasarkan pada *hadiits ahad*.

Sebelum membahas hadis tersebut dalam kaitannya dengan pendapat Mahmud Syaltut tentang hukuman mati bagi orang murtad, terlebih dahulu penulis mengeksplanasikan yang dimaksud dengan *hadiits ahad*.

Secara defenitif, *hadiits ahad* (Imam Syafi'i menyebutnya *hadiits Khaashah*) ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu sampai dua orang *rawi* (orang yang meriwayatkan hadis – penulis) atau lebih yang bersumber dari Rasulullah Saw dan tidak mencapai syarat *hadiits masyhuur*.¹⁹

Dalam kitab *Ushuul al-Hadiits 'Uluuh wa Mushthalahuh* ditambahkan bahwa *hadiits ahad* selain tidak mencapai syarat-syarat *hadits masyhuur* juga tidak memenuhi syarat-syarat *hadiits mutawaatir*.²⁰

¹⁹ Muhammad Abuu Zahrah, *Ushuul al-Fiqh*, (ttp: Daar al-Fikr al-'Arabiyy, tt), hlm. 108; *hadiits masyhuur* ialah hadis yang diriwayatkan dai Nabi Muhammad Saw oleh satu sampai dua orang sahabat atau lebih atau diriwayatkan dari sahabat oleh satu sampai dua orang tabi'in. setelah itu, hadis tersebut menyebar sehingga diriwayatkan oleh suatu kaum yang dipercaya tidak berdusta. Dengan demikian sebuah hadis dikatakan *hadiits masyhuur* kalau sudah menyebar pada masa sahabat atau tabi'in, sedangkan hadis yang baru menyebar setelah kedua masa tersebut bukanlah *hadiits masyhuur*., hlm. *Ibid*.

²⁰ Dr. Muhammad 'Ujjaaj al-Khaathib, *Ushuul al-Hadiits 'Uluuh wa Mushthalahuh*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1989), hlm. 302; *hadiits mutawaatir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh suatu kaum dengan jumlah yang banyak dan dipercaya mereka terhindar dari dusta dan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Saw., Muhammad Abuu Zahrah, *Ushuul*, hlm. 107.

Menurut jumhur ulama, *hadiits ahad* wajib dijadikan landasan untuk beramal apabila ia mencapai syarat diterimanya suatu hadis²¹ dan tidak bertentangan²² (dengan ajaran Islam – penulis). Namun *hadiits ahad* hanya bisa memberikan dugaan kuat (*al-dzanniy al-raajih*) bukan keyakinan yang kuat (*al-'ilm al-qath'i*) karena *ittishaal* (sampai/bersambung)-nya hadis tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. Agak diragukan baik teks hadisnya maupun kandungan maknanya.²³

Oleh karena itu, *hadiits ahad* tidak diberlakukan dalam hal kepercayaan karena masalah kepercayaan hanya bisa dibangun dengan keyakinan dan ketetapan hati, bukan dengan dugaan walaupun dugaan itu kuat.²⁴

Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal menjadikan *hadiits ahad* sebagai landasan beramal jika memenuhi syarat-syarat *hadiits shahiib*.²⁵ Abu Hanifah menambahkan perawinya harus *tsiiqah* (terpercaya), adil dan perbuatannya konsisten dengan hadis yang

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Abuu Zahrah, *Ushuul*, hlm. 109.

²³ *Ibid*, hlm. 108-109.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

²⁵ Dalam *mushthalah al-hadiits*, klasifikasi hadis dari segi diterima atau ditolak, yaitu: a) *hadiits shahiib* ialah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Saw. , dinukilkan dengan adil, *dhaabith*, tidak mengandung *syaadz* dan *'illah*, b) *hadiits hasan* ialah hadis yang derajatnya beada di antara *hadiits shahiib* dan *hadiits dha'iif*. Pada dasarnya ia memenuhi semua syarat *hadiits shahiib* tetapi tingkat kedabitan perawinya lebih rendah daripada kedabitan perawi *hadiits shahiib*, dan c) *hadiits dha'iif* ialah *hadiits* yang tidak mengandung semua sifat-sifat *hadiits shahiib* dan *hadiits hasan*. Muhammad 'Ujjaaj al-Khaathib, *Ushuul....*, hlm. 304-354.

diriwayatkannya itu. Sedangkan Imam Malik mensyaratkan *hadiits ahad* tidak kontradiktif dengan perbuatan *ahli Madinah*²⁶ (penduduk Madinah di masa Rasulullah Saw. – penulis).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Imam Madzhab yang empat menerima *hadiits ahad* sebagai landasan untuk beramal dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang telah mereka tetapkan masing-masing.

Persoalannya sekarang, apakah hadis yang menetapkan hukuman mati bagi orang murtad tersebut benar-benar termasuk kategori *hadiits ahad* dengan ciri hanya diriwayatkan oleh satu sampai dua orang dari kalangan sahabat dan tabi'in dan apakah *sanad*-nya sampai kepada Rasulullah Saw., tidak mengandung *syaaaz*²⁷ dan '*illah*²⁸ serta perawinya termasuk orang yang adil²⁹ *dhaabith*³⁰, dan

²⁶ Muhammad Abuu Zahrah, *Ushuul* ..., hlm. 109.

²⁷ Ulama hadis sepakat bahwa yang dimaksud dengan *syaz*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *maqbuul* (diterima) tetapi hadis itu bertentangan (dengan hadis yang diriwayatkan – penulis) orang yang lebih *maqbuul* sehingga syarat *hadiits syaaz* adalah kontradiktif dengan hadis yang lebih shahih. Jika seorang *raawii* yang *tsiiqah* meriwayatkan sebuah hadis yang tidak kontradiktif dengan hadis lainnya maka hadis tersebut shahih, bukan *syaaaz*, Muhammad 'Ujjaaj al-Khaathib, *Ushuul*..., hlm. 347.

²⁸ '*illah* ialah penyebab yang menjadikan sebuah hadis tercemar (lemah – penulis). Ia bisa terdapat pada *matan* atau *sanad* atau pada keduanya. Hadis yang mempunyai '*illah* disebut *hadiits mu'allal* dan termasuk kategori *hadiits dha'iif* (lemah), *Ibid.*, hlm. 291, 343-344.

²⁹ Adil ialah orang yang lurus agamanya beakhlak mulia, tidak fasiq dan tetap satria, *Ibid.*, hlm. 305.

³⁰ *Dhaabith* ialah seorang rawi yang sangat hati-hati ketika menerima, memahami, dan mendengarkan sebuah hadis serta menghafalkannya sejak menerima hadis itu sampai menyampaikannya. *Ibid.*

*tsiiqah*³¹.

Dalam kitab *Irwaa' al-Ghaliil* dijelaskan bahwa hadis tersebut adalah *hadiits marfuu'* (hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. – penulis) dan termasuk *hadiits shahiib* yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Hadis ini diterima melalui dua jalur, yaitu Ikrimah dan Anas ibn Malik.³²

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tersebut adalah *hadiits ahad* dan termasuk *hadiits shahiib*. Hal itu berarti bahwa hadis tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk beramal (menetapkan hukuman mati bagi orang murtad).

Di samping itu, ada hadis lain yang semakna dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tersebut, yaitu:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثًا : الثَّيْبُ الرَّانِي،
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
[رواه البخاري ومسلم]

Artinya, "Tidak halal darah (membunuh) seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain

³¹ *Tsiiqah* ialah dipercaya tingkat keadilan dan ke-*dhaabith*-an seseorang., *Ibid*.

³² Muhammad Nashiir-al-Diin al-Albaaniy, *Irwaa' al-Ghaliil fi Takhrij Ahaadiits Manaar al-Sabiil*, Cet. II (Beirut: al-Maktab al-Is-lamiy, 1985), VIII:124.

Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah kecuali (dalam) salah satu dari ketiga (hal), yaitu: seorang (muslim) membunuh orang lain (tanpa alasan yang dibenarkan), janda/orang yang sudah bersuami/beristri berzina, dan orang yang memisahkan diri dari agama (Islam) dengan meninggalkan jama'ah".³³

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pemikiran Mahmud Syaltut tentang ketetapan hukuman mati bagi orang murtad dapat saja berubah dengan maksud agar hukuman itu tidak diberlakukan karena hadis yang dijadikan sebagai landasan hukumannya ternyata *hadiits abad* adalah tidak tepat karena hadis tersebut *shahiih* sedangkan jumhur ulama berpendirian bahwa *hadiits abad* bisa dijadikan sebagai landasan hukum jika termasuk kategori *hadiits shahiih*.

Tetapi jika Mahmud Syaltut mengemukakan pemikirannya itu dengan alasan bahwa al-Qur'an tidak menyebutkan bentuk hukuman duniawi bagi orang murtad selain kehampaan amal perbuatan dan ketetapan tersebut kontradiktif dengan spirit ajaran Islam yang menghormati nilai kebebasan beragama bagi manusia maka, menurut penulis, hal tersebut cukup logis dan beralasan.

³³ Al-Imaam al-Bukhaarii, *Shahiih al-Bukhaarii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1981), VIII/IV:38, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imaam Muslim, *al-Jaami' al-Shahiih*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), III:106, Abuu Daawud, *Sunan Abii Daawud*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), IV:113, Abuu Iisaa Muhammad ibn Iisaa Suurah, *Sunan al-Tlrmidzii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1988), IV:13, Ibnu Maajah, *Sunan al-Mushthafaa*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt), II:110, Jalaal-al-Diin al-Suyuuthii, *Sunan al-Nasaa'ii*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), IV:381.

Namun menurut penulis, adanya hukuman baru/ tambahan, yaitu hukuman mati bagi orang murtad yang ditetapkan dalam sunnah Rasulullah Saw. tidak berarti secara otomatis terjadi kontradiksi dengan apa yang ditetapkan dalam al-Qur'an.

Abu Zahrah menjelaskan bahwa kedudukan Sunnah terhadap al-Qur'an, yaitu:

1. Menjelaskan kesamaran, memperinci keglobalan, *mentakhsiiis* keumuman, dan menjelaskan *naashikh-manshuukh* al-Qur'an.
2. Mendatangkan hukuman tambahan untuk menyempurnakan hukuman-hukuman pokok dalam al-Qur'an.
3. Mendatangkan hukuman yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.³⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukuman mati bagi orang murtad adalah hukuman yang hanya terdapat dalam Sunnah yang didatangkan untuk menyempurnakan hukuman-hukuman pokok yang ada dalam al-Qur'an dan lebih memperinci bentuk hukuman dalam al-Qur'an tersebut.

Persoalannya kemudian adalah konsep hukum yang mana yang harus diimplementasikan ketika umat Islam menghadapi orang murtad.

Dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut, ada pihak-pihak yang menempuh dengan cara "mempertentangkan" (baca: menggunakan) konsep

³⁴ Muhammad Abuu Zahrah, *Ushuul* ..., hlm. 112.

menurut al-Qur'an karena substansi hadis sendiri mengandung perbedaan konsep (yakni ada dua konsep hukuman tentang *riddah*) sedangkan al-Qur'an seluruh ayatnya sepanjang menyangkut masalah *riddah* berinti satu garis kebijakan hukum.

Selanjutnya, ada pula yang menempuh solusi dengan cara tradisional. Artinya secara prinsip kebijakan al-Qur'an tetap harus menjadi dasar cara pandang terhadap masalah *riddah*, sedangkan kebijakan hukum yang ada dalam hadis (karena posisi dan otoritasnya yang ada di bawah al-Qur'an) maka konsepsinya dijadikan sebagai hukum peralihan yang masa berlakunya harus ditempatkan dalam wacana limitasi kasus dan waktu.

Ada pula pihak yang menggunakan pendekatan komplementatif (saling melengkapi), yaitu pemberlakuan terhadap kandungan hukum baik yang terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun dalam hadis sesuai dengan *addressat* hukum yang dituju oleh masing-masing *nash* baik berupa orang, tempat, ataupun situasi-situasi sehingga dapat melahirkan formularisasi norma hukum yang mencakup seluruh aspek yang ada dalam suatu masalah yang memerlukan pemecahan hukum.³⁵

Dari ketiga pendekatan tersebut, penulis sependapat dengan Abdul Kholiq bahwa yang paling ideal dalam menghadapi dua konsep, yaitu al-Qur'an dan hadis dalam konteks hukum tentang perbuatan *riddah* adalah

³⁵ M. Abdul Kholiq, "Jarimah Riddah dan Hak Kebebasan Beragama", dalam Pengurus HMJ JS Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode 1997/1999 (ed), *al-Hudud: Jurnal Jinayah*, (tpp. : tnp., tt), hlm. 24.

komplementatif.

Jika menggunakan pendekatan komplementatif dalam konteks ini setidaknya akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan konseptual hukum *riddah* sebagai berikut:

1. Apabila perbuatan *riddah* yang dilakukan oleh seseorang hanya ditujukan untuk keyakinan dirinya sendiri (artinya tidak mengajak muslim lainnya untuk ikut murtad seperti dirinya), dan pada saat *riddah* dilakukan, keadaan negara (Islam) sedang dalam masa damai (tidak sedang berperang dengan negara musuh/umat lain), maka perbuatan *riddah* yang demikian ini sanksinya adalah bersifat ukhrawi sesuai dengan ketentuan *nash* al-Qur'an.

Jadi penguasa/pemerintah hanya berwenang memberikan dorongan moral (seruan) agar pelaku *riddah* segera kembali ke jalan Islam, dan sama sekali tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana apapun yang bersifat duniawi.

Dasar pemikirannya adalah karena *riddah* yang dilakukan seorang muslim dalam bentuk situasi-kondisi seperti itu tidak merupakan suatu *jarimah* (perbuatan terlarang). Kesimpulan yang demikian ini mengingatkan bahwa perbuatan orang murtad dalam bentuk dan kondisi tersebut tidak menimbulkan *mudharat/mafsadah* (bahaya) apapun kecuali terhadap keselamatan aqidahnya sendiri yang merupakan urusannya sendiri secara vertical dengan Allah Swt. sehingga dalam konteks inilah tepat sekali apabila al-Qur'an tidak menetapkan sanksi apapun yang

bersifat duniawi bagi perbuatan *riddah* melainkan hanya ditetapkan sanksi yang bersifat ukhrawi di mana bentuk dan berat ringannya merupakan hak mutlak dan urusan Allah Swt. semata.

2. Apabila perbuatan *riddah* yang dilakukan seseorang terjadi pada saat keadaan negara (Islam) sedang dalam masa damai (tidak sedang berperang dengan negara musuh atau umat lain), namun *riddah*-nya bersifat membahayakan keselamatan eksistensi agama Islam (misalnya orang murtad mengajak muslim lainnya untuk melakukan *riddah* seperti dirinya), maka perbuatan *riddah* yang demikian ini harus dipandang sebagai *jarimah ta'ziir* dengan ancaman sanksi pidana pula.

Adapun dasar pemikiran klasifikasi perbuatan *riddah* dalam bentuk dan situasi-kondisi seperti ini sebagai *jarimah ta'ziir* ialah karena tipe perbuatan yang demikian ini sama sekali tidak disebutkan secara tekstual sebagai halyang terlarang dalam *nash* al-Qur'an maupun hadis. Namun demikian, secara realitas perbuatan tersebut sangat potensial menimbulkan *mudharat/mafsadat* (bahaya) yakni setidaknya bagi kelangsungan keberadaan dan kehidupan agama Islam.

Adapun sanksi *pidana ta'ziir* itu sendiri bisa diwujudkan dalam berbagai macam dan bentuk (seperti penjara dan lain-lain) sesuai dengan tingkat *mudharat/mafsadat* yang nyata-nyata ditimbulkan oleh *jarimah ta'ziir* yang terjadi.

3. Apabila perbuatan *riddah* yang dilakukan seseorang terjadi pada saat keadaan negara (Islam) sedang berperang dengan negara musuh/umat lain sehingga terdapat bahaya yang mengancam eksistensi Islam dan umat muslimin, kemudian yang murtad tersebut justru melakukan desersi, dalam arti menyeberang ke negara atau umat lain yang sedang bermusuhan dengan Islam (jadi ada bahaya yang mengancam karena yang murtad sangat mungkin setelah desersi akan melakukan pembocoran rahasia kekuatan Islam), maka perbuatan *riddah* yang demikian ini harus dipandang sebagai *jariimah* yang serius (*huduud*) yang dikenai ancaman pidana mati sebagaimana ditentukan dalam *nash* hadis.

Dasar pemikiran dari pandangan tersebut adalah karena *riddah* yang dilakukan seorang muslim dalam bentuk dan situasi-kondisi demikian itu sangat membahayakan dan sekaligus mengancam baik bagi kelangsungan kehidupan negara/pemerintahan Islam dan umat muslimin maupun bagi terpeliharanya eksistensi agama Islam di dunia ini yang merupakan salah satu tujuan pokok hukum Islam disyariatkan (*maqashid al-syarri'ah*). Dalam konteks pemahaman yang demikian, maka tepat sekali apabila *nash* hadis mencegahnya dengan memberikan ancaman pidana yang amat berat yakni berupa hukuman mati.³⁶

Jadi baik konsep al-Qur'an maupun konsep hadis tentang hukuman bagi orang murtad bisa diberlakukan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 24-26.

sesuai dengan konteks yang melingkupinya.

Adapun hubungannya dengan hak kebebasan beragama, penulis membahas hal tersebut pada bagian akhir bab ini.

C. Orang Murtad Boleh Dibunuh?

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa kekufuran bukan suatu faktor yang menghalalkan seseorang dihukum mati tetapi faktor yang membolehkan seseorang dihukum mati/dibunuh adalah jika ia menyerang kaum muslimin dan menyebarkan fitnah terhadap agama Islam.³⁷

Berdasarkan pemikiran Mahmud Syaltut tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap orang kafir (termasuk orang murtad) tidak halal dibunuh atau dihukum mati jika ia tidak menyerang kaum muslimin dan menyebarkan fitnah terhadap agama Islam. Namun jika ia memerangi dan memfitnah kaum muslimin (agama Islam) maka boleh dibunuh/dihukum mati.

Saleh A. Nahdi sependapat dengan Mahmud Syaltut bahwa jika perbuatan kejam kaum musyrikin dan kafir sudah melampaui batas, sudah sampai pada titik akhir untuk menghancurkan umat Islam maka Allah Swt. mengizinkan kaum muslimin untuk membela diri semampu-mampunya. Dengan izin Allah baru terpaksa menghadapi lawan dan musuh Islam guna membela diri.³⁸

Artinya bahwa siapapun (termasuk orang murtad) dengan terpaksa harus dilawan, diperangi atau dihukum

³⁷ Mahmud Syaltut, *al-Islam*, hlm.289.

³⁸ Saleh A. Nahdi, *Hukuman*, hlm. 42.

mati jika ia berbuat kejam yang melampaui batas terhadap agama Islam, tetapi jika tidak berbuat demikian maka hak perlindungan dan keamanan orang itu harus dipelihara.

Menurut Abdul Kholiq, setidaknya ada dua konsep hukum tentang perbuatan *riddah*, yaitu:

1. Secara umum *riddah* dipandang sebagai perbuatan terlarang (*jariimah*) yang diancam dengan pidana mati.
2. Secara khusus *riddah* baru dipandang sebagai perbuatan terlarang (*jariimah*) yang diancam sanksinya berupa pidana mati apabila *riddah* terjadi secara desersif. Artinya, pelaku *jarimah* selain menjadi orang murtad (keluar dari agama Islam), ia juga berbuat meniggalkan/memisahkan diri dari jamaah umat Islam kemudian bergabung dengan jamaah/negara yang sedang memusuhi Islam. Logika hukum dari pemahaman yang demikian ialah bahwa tindakan desersi merupakan hal yang sangat membahayakan baik bagi keamanan negara Islam maupun bagi terpeliharanya eksistensi agama Islam itu sendiri yang merupakan salah satu dari *maqashid al-syarii'ah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam).

oleh karena itu, perbuatan *riddah* yang disertai desersi tersebut perlu dicegah dengan ancaman pidana yang sangat berat (mati) bagi pelakunya.³⁹

Artinya bahwa orang yang berbuat *riddah* (murtad)

³⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

baru bisa dijatuhi hukuman mati jika ia berbuat desersi. *Mafbuum mukhaalafah*-nya orang murtad yang tidak berbuat desersi tidak dijatuhi hukuman mati.

Selanjutnya, penulis ingin menegaskan bahwa jika dilihat dari pengertiannya maka jelas bahwa orang murtad itu adalah termasuk orang kafir dan hal ini diakui pula oleh Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.⁴⁰

Sementara itu, dalam ajaran Islam dikatakan orang kafir yang tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Islam yang disebut dengan *kaafir zimmi* harus dilindungi dan memiliki kebebasan bergerak dan beragama. Namun jika mereka memusuhi Islam dan ingin memecah belah orang-orang mukmin kemudian bekerja sama dengan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya maka status mereka adalah *kaafir harbi* yang harus diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan orang-orang *kaafir zimmi*.⁴¹

Artinya bahwa selama orang-orang kafir (termasuk orang murtad) tidak memusuhi dan memerangi Islam maka mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kebebasan. Tidak boleh dimusuhi, diserang ataupun dibunuh (dihukum mati). Sebaliknya, ketika mereka memusuhi dan menyerang Islam maka mereka harus diperlakukan keras bahkan harus dibunuh atau dihukum mati sebagaimana firman Allah Swt.:

⁴⁰ Abd-al-Qaadir 'Audah, *al-Tasyrii' al-Jinaai al-Islaami Muqaaranan bi al-Qur'aan al-Wadh'ii*, (Beirut: Muassasah al-Risaalah, tt), II:706.

⁴¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan (ed.), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 858.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya, “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”⁴²

Berdasarkan ayat –al-Qur’an tersebut maka jelas bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk menyerang dan membunuh orang-orang kafir sampai mereka berhenti menyebarkan fitnah tentang Islam. Bahkan orang mukmin juga boleh dibunuh jika mukmin tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya, “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”⁴³

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ
أَنْتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

⁴² QS. Al-Anfal (8):39.

⁴³ QS. Al-Baqarah (2):190

Artinya, “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”⁴⁴

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya, “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁴⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa dibenarkan diserang, dbunuh, atau dihukum mati kalau ia menyerang, memfitnah, dan menganiaya Islam (kaum muslimin). Baik itu orang kafir, orang murtad, bahkan orang mukmin sekalipun. Sebaliknya, mereka diberi perlindungan, pemeliharaan, dan kebebasan bergerak dan

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2):193.

⁴⁵ QS. Al-Hujuraat (49):9.

beragama jika hidup damai dengan Islam.

Maka benarlah pemikiran Mahmud Syaltut bahwa kekufuran tidak menyebabkan seseorang boleh dibunuh tetapi yang menyebabkan seseorang itu dibunuh adalah jika ia menyerang kaum muslimin dan menyebarkan fitnah terhadap agama Islam.

D. Hukuman Bagi Orang Murtad Versus Hak Asasi Manusia

Sebelum membahas pemikiran Mahmud Syaltut tentang persoalan di sekitar hukuman murtad dengan Hak Asasi Manusia (HAM), penulis terlebih dahulu mendeskripsikan sedikit tentang hubungan Islam dengan HAM sepanjang sejarah.

Isu HAM sudah menjadi agenda yang makin penting artinya belakangan ini terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara Barat makin kuat mengadvokasikannya ke seluruh dunia. HAM bahkan sudah dimasukkan sebagai faktor dalam menentukan kebijakan luar negeri mereka.

Negara-negara Islam pun tersangkut advokasi ini. Terutama negara-negara itu dipandang rendah kinerja HAM (*human right performance*)-nya. Survei *Freedom House*, misalnya, menunjukkan bahwa tak satu negara Islampun yang rekor HAM-nya “bebas” (*free*). Rekor kinerja HAM negara-negara Islam yang paling tinggi adalah “setengah bebas” (*partly free*). Sebagian besar termasuk dalam rekor “tidak bebas” (*not free*).⁴⁶

⁴⁶ Ihsan Ali Fauzi, “Islam dan HAM”, *Islamika*, No.2 (Okto-

Dalam realitas hukum negara-negara Islam, masih banyak yang menolak konsep HAM dari Barat untuk diberlakukan dalam negara-negara mereka. Menurut Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal bahwa secara umum bisa dikatakan persoalan krusial yang mendasari hubungan antara HAM dan Islam terletak pada ketegangan antar klaim universalitas yang dibawa HAM, di satu sisi, dan tuntutan agar HAM sepenuhnya didasarkan pada standar budaya lokal, di sisi lain.

Bagi kalangan universalitas, HAM haruslah berlaku secara mutlak dan di mana saja. Sebab, HAM itu per *definitionem* melekat pada manusia karena ia manusia dan bukan karena salah satu cirinya yang bersifat regional.⁴⁷

Hal tersebut secara eksplisit diungkapkan dalam pembukaan banyak dokumen HAM, mulai dari *Bill of Right of Virginia* (1776) sampai *Universal Declaration of Human Rights* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948.

Namun, dalam prakteknya, klaim universalitas itu banyak ditentang oleh umumnya negara-negara Dunia Ketiga, termasuk negara-negara Islam. Pasalnya, di mata para penentangannya, universalitas ini pada akhirnya dijadikan sebagai standar normatif oleh Barat sehingga menempatkan sebagai hakim yang menilai praktek dan banyak dilumuri oleh praktek-praktek yang menodai HAM, seperti penyiksaan, *genocide*, rasisme, perbudakan, dan seterusnya.

ber-Desember, 1993), hlm. 90.

⁴⁷ Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal, “Universalitas HAM: Tanggapan Islam”, *Islamika*, No. 2 (Oktober-Desember, 1993), hlm. 91.

Lebih jauh, menurut mereka, universalitas HAM semata-mata hanyalah retorika untuk menutupi standar ganda dalam kebijakan politik dan ekonomi Barat. Ini, misalnya, untuk hanya menyebut satu contoh, terlihat dalam sikap Barat yang diterapkan di beberapa negara Timur Tengah ketika Iran pascarevolusi mengibarkan program Islamisasinya, Barat khususnya Amerika Serikat, berteriak-teriak tentang diabaikannya hak kebebasan dan demokrasi di Iran. Tapi, ketika Sudan di bawah pemerintahan Nimeiri pada tahun 1983-1985, atau Pakistan di bawah regim Ziaul Hal sejak tahun 1977, menerapkan program Islamisasinya, Amerika Serikat membungkam seribu bahasa. Hal ini terjadi karena Iran pascarevolusi mengambil sikap oposisi terhadap Barat, sementara Sudan dan Pakistan berhubungan erat dengan Barat. Dari sini bisa dilihat bahwa kritik Barat atas nama HAM ternyata bukanlah dalil melainkan yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik.⁴⁸

Dalam pandangan mereka (yang menentang universalitas HAM), konsepsi dan praktek HAM bersifat khas dan berdasarkan pada standar yang mereka tetapkan sendiri – untuk itu atas nama budaya lokal, etnitas atau keagamaan.

Dalam hal ini, mereka mengakui bahwa standar HAM mereka adalah sejumlah prinsip etis dalam tradisi Islam. Maka menurut mereka, Islam haruslah mengembangkan versi HAM-nya sendiri. Akhirnya, lahirlah formulasi paling *fi al-Islaam* (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam). Deklarasi ini diundangkan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 91-92.

pada September 1981 di Paris. Namun, menurut Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal, ada beberapa kejanggalan dalam rumusan HAM versi Islam tersebut. Di satu sisi, versi itu mengklaim bahwa Islam mempunyai konsep sisi lain, batang tubuh dan materi penjelasannya dalam rumusan itu tampaknya meniru saja dari deklarasi HAM versi PBB dengan modifikasi sana-sini. Ini berarti bahwa konsep HAM versi Islam merupakan inovasi yang datang belakangan setelah artikulasi deklarasi HAM PBB.

Kejanggalan lain bisa juga ditemukan lewat penelusuran teks deklarasi HAM versi Islam tersebut, terutama yang berbahasa Arab. Di situ terdapat pernyataan bahwa segala hak akan mendapat jaminan hanya jika dilindungi oleh hukum Islam. Pernyataan ini mengandung ambiguitas karena di satu sisi, ia memperlihatkan kemiripan secara formal dengan pernyataan deklarasi PBB, tapi pada saat yang sama memasukkan hukum Islam sebagai standar yang mengontrol segalanya.⁴⁹

Tapi di samping itu, banyak juga kalangan muslim yang mencoba menafsirkan Islam dalam semangat progresif dan mencerahkan. Bagi mereka, Islam secara keseluruhan kongruen dengan prinsip-prinsip HAM modern. Kalaupun ada yang disebut HAM versi Islam, itu tidak lain adalah rangkaian eksposisi teologis yang justru memperkuat prinsip HAM modern.

Kalangan ini pada intinya berpendapat bahwa harmonisasi antara tradisi Islam dan konsep HAM internasional adalah sesuatu yang niscaya. Yang bisa

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

dikategorikan dalam kelompok ini misalnya Abdullah Ahmed An-Na'im, seorang muslim dari Sudan, pakar hukum yang mendapat reputasi internasional karena keterlibatannya dalam aksi HAM di Sudan terutama ketika Sudah diperintah oleh regim militer Nimeiri yang represif pada tahun 1983-1985. Contoh tokoh lainnya adalah Mehdi Bazargan, mantan Perdana Menteri Iran, yang berani membela HAM pada masa regim Shah yang saat itu ditandai dengan represi sistematis terhadap HAM.⁵⁰

Untuk memposisikan diri dalam sikap kalangan muslimin yang kontroversial terhadap eksistensi keuniversalan HAM internasional, penulis sependapat dengan Hendro Prasetyo dan Ahamd Sahal bahwa adalah sesuatu yang naif kalau kita (baca: umat Islam – penulis) mengidentikkan Islam dengan formulasi doktrinalnya pada masa pra modern, yang bersifat statis dan sering ditonjolkan para pendukung Islamisasi HAM, padahal yang mendukung Islamisasi HAM tidak lantas lebih Islam dibanding mereka yang mengikuti standar HAM internasional ataupun para aktivis HAM. Sebaliknya, Islam justru dinamis dan mencerap semangat humanisme, moderasi, rasionalis, fleksibilitas dan keterbukaan sehingga cocok dengan ide modern.⁵¹

Keberagaman pandangan dalam tradisi Islam tentang HAM menempatkan penulis pada posisi yang sangat sulit untuk mengklaim bahwa satu pandangan benar dan yang lain salah. Namun penulis yakin bahwa dalam ajaran Islam

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 93-94.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 96.

pasti ada nilai-nilai yang mengindikasikan bahwa Islam pun menghormati dan menghargai hak-hak asasi setiap manusia. HAM dalam konsep penulis, adalah nilai-nilai kebebasan bagi manusia yang dihormati dan dihargai yang berarti bahwa setiap manusia bebas bertindak secara spontan diberbagai bidang tanpa adanya pengawasan ataupun pengekangan dari pihak lain sepanjang tindakan-tindakannya tidak mengganggu/membawa hal-hal yang destruktif pada pihak yang lain.

Berbicara tentang HAM dalam Islam, Mahmud Syaltut, menurut penulis, secara implisit ingin mengatakan bahwa Islam sangat menghargai arti suatu hak asasi bagi manusia yang antara lain adalah hak kebebasan beragama.

Hal tersebut terlihat dalam pemikirannya bahwa pandangan yang menyatakan hukuman mati harus dijatuhkan kepada orang-orang murtad dapat saja berubah karena Allah Swt. memberikan kebebasan bagi umat Manusia untuk berkeyakinan/beraqidah Islam atau tidak. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya, "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah

*berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁵²

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

*Artinya, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"*⁵³

Secara eksplisit kedua ayat tersebut yang dijadikan dalil oleh Mahmud Syaltut mengeksplanasikan bahwa Islam sangat menghargai kebebasan beragama setiap manusia di muka bumi ini. Tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam memeluk suatu agama.

Pemikiran Mahmud Syaltut tersebut sejalan dengan ide pembaharuan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang mengatakan bahwa mengklasifikasikan *riddah* sebagai *had* yang bisa dihukum mati seperti disebutkan dalam sunnah adalah melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung oleh al-Qur'an dalam sejumlah ayat.⁵⁴

⁵² QS. *Al-Baqarah* (2):256.

⁵³ QS. *Yunus* (10):99; Mahmud Syaltut, *al-Islam*, hlm. 289.

⁵⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Alih Bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah*, Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 207.

Menurut Abdul Kholiq, dalam perspektif Islam sesungguhnya seseorang mau beragama Islam atau beragama yang lainnya, atau juga setelah beragama Islam ia mau keluar (murtad) untuk kemudian memeluk agama lainnya atau bahkan kafir sekalipun, pada prinsipnya hal itu merupakan pilihan atas dasar hak kebebasan yang sangat dijamin oleh Islam. Hanya saja semua pilihan itu diingatkan oleh Allah Swt. tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Dengan kata lain, sebagai manifestasi prinsip kebebasan beragama, al-Qur'an memandang perbuatan *riddah* merupakan masalah keyakinan yang tidak dapat dan memang tidak perlu untuk dicegah ataupun dipaksakan. Hal tersebut termuat secara eksplisit dalam firman Allah Swt. Surah al-Baqarah (2):256 dan dalam Surah al-Kahfi (18):29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya, "Dan katakanlah: «Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.» Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi

yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”⁵⁵

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara implisit Abdul Kholiq juga mengklaim penjatuhan hukuman kepada orang murtad adalah bertentangan dengan hak asasi kebebasan beragama yang dilegitimasi oleh sejumlah ayat al-Qur’an.

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Saleh A. Nahdi yang mengatakan bahwa orang yang memeluk agama Islam kemudian murtad yaitu menarik diri dari agama Islam menjadi orang kafir kembali adalah hak pribadinya dan dia tidak dapat dihukum apapun apalagi hukuman mati.⁵⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Mahmud Syaltut, yang juga terdapat pemikiran-pemikiran yang senada dari kalangan lain, memandang kebebasan memeluk suatu agama adalah hak asasi setiap manusia dan dengan demikian menjatuhkan hukuman kepada orang murtad adalah bertentangan dengan HAM.

Namun Mahmud Syaltut tidak menguraikan pemikiran-pemikirannya secara lebih detail dan tidak memaparkan kedua ayat-al-Qur’an itu sehingga dapat menimbulkan kesan ia hanya memahami wahyu Ilahi itu secara tekstual/literaisme tanpa melihat dari sudut

⁵⁵ QS. *Al-Kahfi* (18):29; M. Abdul Kholiq, “*Jarimah Riddah dan Hak Kebebasan Beragama*”, dalam Pengurus HMJ – JS Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Periode 1997/1999 (ed.), *Al-Hudud: Jurnal Jinayah*, (ttp.: tnp., tt), hlm. 22.

⁵⁶ Saleh A. Nahdi, *Hukuman*, hlm. 34.

kontekstual atau historisnya.

Menurut Roger Garaudy, ada tiga penyebab timbulnya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Salah satu di antaranya adalah literalisme, yaitu membaca al-Qur'an dengan mata orang-orang terdahulu. Hasrat untuk membaca al-Qur'an secara harfiah berarti melupakan fakta Tuhannya Ibrahim mewahyukan diri-Nya Sendiri dalam suatu kisah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat "mendeduksi" suatu undang-undang atau aturan hukum dari ayat-ayat dalam al-Qur'an yang dipisahkan dari konteks sejarahnya.⁵⁷

Lebih lanjut Garaudy mengatakan bahwa agar tidak terjebak ke dalam membacanya al-Qur'an secara literal. Penting bagi kita untuk menemukan kembali al-Qur'an itu sendiri, dalam keseluruhannya dan dalam semangatnya, sekalipun ini bertentangan dengan "tradisi". Sebab, kita tidak dapat menempatkan al-Qur'an, yang merupakan sabda Ilahi, dengan tradisi, yang merupakan kata-kata manusia, dalam pesawat yang sama. Kita tidak dapat membiarkan sabda Ilahi dikaburkan oleh pernyataan-pernyataan manusia.⁵⁸

Penulis sependapat dengan Garaudy bahwa ajaran-ajaran Islam dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadis) harus difahami secara tekstual dan kontekstual. Ajaran Islam akan *rigid* dan statis jika difahami melalui teks-teks suci *an sich* tanpa mengkaji konteks/sisi historis yang melatar belakangi teks-teks tersebut.

⁵⁷ Roger Garaudy, "*Hak-hak Asasi dan Islam: Ketegangan Visi dan Tradisi*", *Islamika*, No. 2 (Oktober-Desember, 1993), hlm. 105.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

Oleh karena itu, dalam uraian-uraian berikut ini, penulis memaparkan secara lebih komprehensif ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Mahmud Syaltut untuk mendukung pemikiran-pemikirannya.

1. QS. Al-Baqarah (2):256

Jika ditinjau dari segi historisnya, penyebab diturunkannya (*asbaab al-nuzuul*) ayat al-Qur'an ini dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa sebelum Islam datang, ada seorang wanita yang selalu kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya apabila ia mempunyai anak dan hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi Bani al-Nadir diusir dari Madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar, "Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka." Maka turunlah ayat tersebut sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai'i, dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Ibnu Abbas.⁵⁹

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan Husain dari golongan Anshar, Suku Bani Salim ibn 'Auf yang mempunyai dua orang anak yang beragama *Nasbrani* sedangkan ia sendiri seorang muslim. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad Saw., "Bolehkah saya paksa kedua anak itu karena mereka

⁵⁹ KH. Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Cet. IV Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 84-85.

tidak taat kepadaku, dan tetap ingin beragama Nashrani?”. Allah Swt. menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Saad atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas.⁶⁰

Riwayat lainnya dari Ibnu Jarir dikemukakan bahwa pada masa jahiliyah banyak wanita yang bernazar akan menjadikan Yahudi anak-anak mereka dan setelah Islam datang kaum muslimin ingin memaksa anak-anak tersebut untuk memeluk Islam. Maka turunlah ayat ini.⁶¹

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Said ibn Jarir bahwa ketika ayat tersebut diturunkan, Rasulullah Saw. bersabda:

خير الله اصحابكم فان اختاروكم فهم منكم وان
اختاروهم فهم منهم قَدْ

Artinya, “Sesungguhnya Allah memberikan kebebasan memilih bagi kerabat kalian. Apabila mereka memilih (bergabung dengan) kalian maka mereka termasuk golongan kalian (Islam) dan apabila mereka memilih mereka (Yahudi) maka mereka termasuk golongan mereka (Yahudi).”⁶²

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa secara historis ajaran Islam sangat

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

⁶¹ Muhammad Rasyiid Riidhaa, *Tafsir al-Qur’aan al-Kariim al-Syaahir bi Tafsir al-Manaar*, Cet. II (Beirut: Daar al-Ma’rifah, tt), III/III:36.

⁶² *Ibid.*

menghargai arti hak asasi kebebasan beragama setiap manusia. Selanjutnya, ayat tersebut akan ditinjau dari segi penafsiran.

Dalam kitab *Tafsir al-Maraaghi* dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah tidak boleh ada unsur paksaan untuk meyakini agama Islam karena keyakinan/iman adalah kepasrahan, bukan pemaksaan. Ayat al-Qur'an ini pula dijadikan oleh kaum muslimin sebagai pondasi agama sehingga tidak boleh memaksa seseorang untuk meyakini ataupun meninggalkan Islam.⁶³

Dalam kitab *Tafsir al-Kaasyiif* dijelaskan bahwa ayat al-Qur'an tersebut memberikan justifikasi tentang tidak adanya unsur pemaksaan dalam memeluk agama Islam dan Islam tidak memberikan konsesi kepada siapapun yang memeluknya secara paksa, tetapi memberikan konsesi kepada *al-Jaahid* ⁶⁴ berdasarkan keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Misalnya:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

⁶³ Ahmad Mushthafaa al-Maraaghi, *Tafsir al-Maraaghi*, Cet. IV (Mesir: tnp., 1969, I/III:16-18.

⁶⁴ *Al-Jaahid* artinya orang yang ingkar, kufur, murtad, sesat. At-abik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 641.

Artinya, “Dan katakanlah: «Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.» Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”⁶⁵

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”⁶⁶

Sesungguhnya dalam agama (Islam) tidak boleh ada unsur pemaksaan karena persoalan agama berhubungan dengan suara hati, keyakinan dan kerelaan tanpa pemaksaan.⁶⁷

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan selain mereka, maksud ayat tersebut adalah tidak boleh ada

⁶⁵ QS. *Al-Kahfi* (18):29.

⁶⁶ QS. *Yunus* (10):99.

⁶⁷ Muhammad Jawaad Magniyah, *Tafsir al-Kaasyif*, Cet. I (Daar al-‘Ilm li al-Malaiyaan, 1968), I:369.

pemaksaan untuk memeluk agama Islam setelah Islam masuk di Jazirah Arab yang sebelum datangnya Islam realitas masyarakat Arab pada saat itu masih ummi (tidak bisa membaca dan menulis), tidak beragama dan tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup mereka, kemudian mereka dipaksa memeluk agama Islam dan tidak membayar jizyah (pajak) sehingga pada saat mereka masuk Islam baik secara ikhlas ataupun terpaksa, Allah Swt. menurunkan ayat al-Qur'an tersebut sebagai larangan memaksa ahli kitab memeluk Islam dan apabila mereka membayar jizyah maka diberikan kebebasan kepadanya.⁶⁸

Dalam kitab *Tafsiir Adwaa' al-Bayaan* dijelaskan bahwa secara eksplisit ayat al-Qur'an ini mengindikasikan larangan memaksa seseorang untuk masuk dalam agama Islam dan hal tersebut didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an lainnya. yaitu QS. Yunus (10):99, QS. Al-Syuura (42):48, QS. Al-Fath (48):16.

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ
إِلَّا الْبَلْغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا
وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ

Artinya, "Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka.

⁶⁸ Abii al-Hasan 'Alii ibn Ahmad al-Waahidiy al-Naisabuuriy, *al-Wasiith fi Tafsiir al-Qur'aan al-Maziid* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), I:369.

Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat).”⁶⁹

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي
بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا
يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ
قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya, “Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: “Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.”⁷⁰

Berdasarkan interpretasi-interpretasi tersebut, maka jelas bahwa dalam ajaran Islam terdapat larangan memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam dan

⁶⁹ QS. Al-Syuura (42):48.

⁷⁰ QS. Al-Fath (48):16.

hal itu mengindikasikan bahwa Islam menghargai hak asasi kebebasan beragama setiap manusia. Jika seseorang berkehendak memeluk agama Islam atau keluar darinya (murtad) maka tidak boleh ada intervensi dari pihak lain berupa pemaksaan.

Dengan demikian, menjatuhkan hukuman kepada orang murtad melanggar Hak Asasi Manusia (hak kebebasan beragama) dan tidak relevan dengan ajaran Islam.

2. QS. Yunus (10):99

Secara historis, penulis tidak menemukan literature yang menjelaskan tentang *asbaab al-nuzuul* ayat ini. Namun penulis mendapatkan beberapa literatur yang menjelaskan ayat ini dari segi penafsiran.

Dalam kitab *Tafsiir al-Kaasyiif* dijelaskan bahwa maksud ayat ini adalah seandainya Allah Swt. menghendaki pemaksaan kepada manusia untuk beriman (memeluk Islam – penulis) maka tidak ada lagi orang kafir dan balasan pahala serta siksaan (di akhirat – penulis), padahal (kebebasan) untuk beriman ataupun tidak adalah berdasarkan keinginan umat manusia itu sendiri.⁷¹

Di samping itu, juga dijelaskan bahwa tugas Rasulullah Saw. hanya menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang baik dan beliau diutus bukan sebagai pemelihara dan penjaga orang-orang kafir sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Nisa' (4):80, QS. Al-An'am (6):66, 107, QS. Al-A'raf (7):62, QS. Al-Nahl (16):125 dan QS. Al-Kahfi (18):29.

⁷¹ Muhammad Jawaad Magniyyah, *Tafsiir* ..., IV:194-195, *Tafsiir al-Maraaghi*, IV/XI:158, *Tafsiir al-Manaar*, XI:483-484.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya, “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”⁷²

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ
بُوكِيْلٍ

Artinya, “Dan kaummu mendustakannya (azab) padahal azab itu benar adanya. Katakanlah: “Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu.”

⁷³

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بُوكِيْلٍ

Artinya, “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak memperkutukan(Nya). Dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.”⁷⁴

⁷² QS. Al-Nisa' (4):80.

⁷³ QS. Al-An'am (6):66.

⁷⁴ QS. Al-An'am (6):107.

أَبْلَغُكُمْ رَسُولِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya, “Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat kepadamu. dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁷⁵

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁷⁶

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ.
بئسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

⁷⁵ QS. Al-A'raf (7):62.

⁷⁶ QS. Al-Nahl (16):125.

Artinya, “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpendapat bahwa Islam sangat menghargai Hak Asasi Manusia (hak kebebasan beragama). Namun, jika dilihat pembahasan sebelumnya seolah-olah pembahasan ini mendeskripsikan bahwa terjadi kontradiksi dalam ajaran Islam. Di satu sisi, Islam menghargai hak kebebasan beragama bagi manusia, tetapi di sisi lain, Islam juga menetapkan hukuman tertentu bagi orang murtad.

Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Mahmud Syaltut bahwa menjatuhkan hukuman (apalagi hukuman mati) kepada orang murtad harus ditinjau kembali karena hal tersebut bertentangan dengan HAM, yaitu hak kebebasan beragama yang dilegitimasi oleh sejumlah ayat al-Qur'an.

Thomas F. O'dea dalam bukunya *The Sociology of Religion* menyimpulkan pendapat Max Weber dan Emile Durkheim sebagai berikut:

1. Kecenderungan masyarakat pada doktrin

⁷⁷ QS. Al-Kahfi (18):29.

- keagamaan tertentu sangat dipengaruhi oleh kedudukan kelas penganutnya.
2. Beberapa ide agama mencerminkan karakteristik kondisi manusia yang sangat universal dan karenanya mempunyai daya tarik luas yang mentransendensikan pembagian stratifikasi sosial.
 3. Perubahan sosial, khususnya disorganisasi sosial, yang mengakibatkan hilangnya konsensus budaya dan solidaritas kelompok dan membuat manusia berada dalam situasi “mencari komunitas”, yakni pencarian nilai-nilai baru yang akan menjadi anutan mereka dan kelompok-kelompok di mana mereka akan bergabung. Ini berarti bahwa konversi agama (murtad – penulis) itu sendiri erat hubungannya dengan kebutuhan dan aspirasi yang sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial orang-orang yang terlibat di dalamnya.⁷⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi sosiologis penyebab manusia mengkonversi agamanya (murtad) berbeda-beda dan dari penyebab yang berbeda-beda itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya kita (baca: umat Islam) mempunyai sikap yang fleksibel terhadap orang murtad karena jika kita bersikap *rigid* maka sikap tersebut berakibat ketidakadilan kepada mereka (orang murtad) padahal salah satu asas hukum Islam adalah keadilan.⁷⁹

⁷⁸ Thomas F. O’dea, *The Sociology of Religion*, Alih Bahasa: Tim Penerjemah Yosagama, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Cet. VI (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.116.

⁷⁹ H. Achmad Chotib, “*Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat*” dalam Abdurrahman dkk. (ed.), *70 Tahun H. A. Mukti Ali:*

Jika semua orang murtad dijatuhi hukuman (apalagi hukuman mati) tanpa melihat penyebab kemurtadan dan akibat yang ditimbulkannya itu maka hal tersebut bertentangan dengan spirit ajaran Islam yang menghargai hak kebebasan beragama.

Umat mengkompromikan kedua konsep itu yang secara tekstual nampak bertentangan, maka penulis sependapat dengan apa yang dijelaskan dalam kitab *Tafsir al-Kaasyiif* bahwa seseorang dibenarkan dibunuh/dihukum mati (termasuk orang murtad – penulis) jika ia menyerang/membunuh (orang) Islam, berbuat aniaya (terhadap kaum muslimin – penulis) atau menghina Islam dan kaum muslimin.⁸⁰

Jika tidak melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut atau semacamnya maka orang murtad tidak boleh dijatuhi hukuman apapun selain hukuman ukhrawi yang kualitas dan kuantitasnya merupakan hak prerogatif Allah Swt. semata.

Pendirian tersebut sejalan dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang pendapatnya disetir oleh Abdullah Ahmad Qadiri. Ia mengatakan bahwa menghukum mati orang muslim yang murtad diperbolehkan karena kemurtadannya merupakan bahaya sangat besar terhadap keutuhan masyarakat Islam. Dia akan menghasud, memfitnah dan membawa contoh perilaku buruk dalam masyarakat

Agama dan Masyarakat, Cet. I (Yogyakarta: IAIN Press, 1993), hlm. 361.

⁸⁰ Muhammad Jawaad Maghniyyah, *Tafsir* ..., I:397.

Islam.⁸¹ Artinya bahwa orang murtad baru boleh dihukum mati jika kemurtadannya itu menimbulkan hal-hal yang sangat destruktif bagi kelangsungan eksistensi Islam/kaum muslimin. Sebaliknya, jika kemurtadannya tidak mengancam kelangsungan eksistensi Islam/kaum muslimin maka tidak dijatuhi hukuman mati.

⁸¹ Abdullah Ahmad Qadiirii, *Al-Riddah 'an al-Islam*, Alih Bahasa: Salim Wakid, *Murtad Dikutuk Allah*, Cet. I (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992), hlm. 52.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



A. SIMPULAN

Setelah menganalisis apakah Mahmud Syaltut lebih cenderung meniadakan hukuman mati bagi orang murtad atau tetap mendukung diberlakukannya ketetapan hukuman mati bagi orang murtad, maka penulis menyimpulkan bahwa ia lebih cenderung meniadakan hukuman mati bagi orang murtad dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang menetapkan hukuman mati bagi orang murtad.
2. Hadis yang dijadikan legitimasi oleh para fuqaha' tentang hukuman mati bagi orang murtad adalah *hadiits ahad*.
3. Kekufuran bukanlah penyebab halalnya seseorang dibunuh/dihukum mati.
4. Seseorang hanya boleh dibunuh/dihukum mati jika ia menyerang dan memfitnah Islam/kaum muslimin.
5. Adanya sejumlah ayat al-Qur'an yang

menjustifikasi hak kebebasan beragama.

B. SARAN

Penulis menyarankan kepada umat Islam agar senantiasa mempelajari dan mengkaji ajaran Islam agar dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat terwujud hal-hal sebagai berikut:

1. Terpeliharanya kemaslahatan umat manusia dengan adanya ajaran agama yang manusiawi karena hal tersebut adalah tujuan disyari'atkannya ajaran-ajaran Islam (*maqaashid al-syarii'ah*).
2. Terciptanya rahmat sepanjang masa bagi seluruh alam sebagai tujuan diutusny Rasulullah Saw.
3. Terhindarnya penindasan hak-hak asasi dalam realitas kehidupan karena ajaran Islam menghormati dan menghargai hak asasi setiap umat manusia.

Hal ini dimaksudkan agar umat Islam dapat menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa agama Islam benar-benar membawa nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah manusia. Dengan kata lain Islam adalah agama yang benar (*al-diin al-haq*). *Wa-Allah a'lam bi al-shawaab*.

DAFTAR PUSTAKA



- . *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*
- 'Audah, Abd-al-Qadir, *al-Tasyrii' al-Jinaai al-Islaami Muqaaranan bi al-Qur'aan al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risaalah, tt)
- al-Albaaniy, Muhammad Nashiir-al-Diin, *Irwaa' al-Ghaliil fi Takhrij Ahaadiits Manaar al-Sabiil*, Cet. II (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985)
- al-Bukhaarii, Al-Imaam, *Shahiib al-Bukhaarii*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1981)
- al-Jaziirii, 'Abd-al-Rahmaan, *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt)
- al-Khaathib, Dr. Muhammad 'Ujjaaj, *Ushuul al-Hadiits 'Uluumuh wa Mushthalahuh*, (ttp.: Daar al-Fikr, 1989)
- al-Kilaab, Muhammad ibn Ahmad, *al-Qawaanuun al-Fiqhiyah*, (ttp: Daar al-Fikr, tt)
- al-Maraaghi' Ahmad Mushthafaa, *Tafsiir al-Maraaghi*, Cet. IV (Mesir: tnp., 1969)
- al-Mawardi, al-Ahkaam al-Sulthaaniyyah, (Mesir: Musthafaa al-Baabal-Halaabii, 1973)

- al-Naisabuuriy, Abii al-Hasan 'Alii ibn Ahmad al-Waahidiy, *al-Wasiith fi Tafsir al-Qur'aan al-Maziid* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994)
- al-Suyuutii, Jalaal-al-Diin, *Sunan al-Nasaa'ii*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt)
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, Alih Bahasa: Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1994)
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. IV, (Jakarta: Djaya Pirusa, 1974)
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996)
- Ayoub, Mahmoud, "*Religious Freedom and The Law of Apostasy in Islam*", Islamochristiana, (1994)
- Bayumi, Abdurrahman, "Riwayat Hidup Syaikh Mahmud Syaltut", dalam Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa*, alih bahasa: Bustami A. Ghani dan Zaini Dahlan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Chotib, H. Achmad, "*Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat*" dalam Abdurrahman dkk. (ed.), *70 Tahun H. A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, Cet. I (Yogyakarta: IAIN Press, 1993)
- Daawud, Abuu, *Sunan Abii Daawud*, (ttp.: Daar al-Fikr, tt)

- Djazuli, Prof. Drs. H.A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996)
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Hafidz (ed.), (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Ensiklopedi Islam*, Departemen Agama, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993)
- Fauzi, Ihsan Ali, "Islam dan HAM", *Islamika*, No.2 (Oktober-Desember, 1993)
- Graudy, Roger, "*Hak-hak Asasi dan Islam: Ketegangan Visi dan Tradisi*", *Islamika*, No. 2 (Oktober-Desember, 1993)
- Hanafi, Hasan, "*The Relevance of The Islamic Alternative in Egypt*", *Arab Study Quarterly*, (1982)
- Harahap, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekularisme: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husain*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)
- Hasting, James, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, (New York: Charles Scribner's Sons, tt)
- Houroni, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*, (Oxford: Oxford University Press, 1962)
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. I (Surabaya: al-Ikhlas, 1994)

- Jaad-Allah, Mahmuud Fuaad, *al-Ahkaam al-Huduud fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (ttp.: Daar al-Fikr al-'Arabiyy, tt)
- Kauma, Fuad, *Murtad Tanpa Sadar*, Cet. II (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997)
- Kholiq, M. Abdul, "*Jarimah Riddah dan Hak Kebebasan Beragama*", dalam Pengurus HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode 1997/1999 (ed.), *al-Hudud: Jurnal Jinayah*, (ttp.: tnp, tt)
- Lenczowski, George, *Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*, Alih Bahasa: Asgar Bixby, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992)
- Maajah, Ibnu, *Sunan al-Mushthafaa*,(ttp.: Daar al-Fikr, tt)
- Magniyah, Muhammad Jawaad, *Tafsir al-Kaasyiif*, Cet. I (Beirut: Daar al-'Ilm li al-Malayiyyin, 1968)
- Majd-al-Diin, 'Alii ibn, *al-Huduud wa Ahkaam al-Fiqhiyah*, (Beirut: Libanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt)
- Muslim, Imam, *al-Jaami' al-Shahiib*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt)
- Mustafa, Halah, "*Sikap terhadap Modernisasi dan Kebudayaan Barat: antara Pemikiran Reformis dan Pandangan Kelompok Islam Modern*", dalam Syamsul Anwar (ed.) *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS 1993)
- Nahdi, Saleh A., *Hukuman Bagi Murtad dan Kafir*, Cet. I (Jakarta: PT. Arista Brahmatyasa, 1993)
- O'dea, Thomas F., *The Sociology of Religion*, Alih Bahasa: Tim Penerjemah Yosagama, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Cet. VI (Jakarta PT. Raja Grafindo

- Persada, 1995)
- Pearl, David, *A Textbook on Muslim Personal Law*, Edisi II, (South Wales: Croom Helm, 1987)
- Prasetyo, Hendro dan Ahmad Sahal, “*Universalitas HAM: Tanggapan Islam*”, *Islamika*, No. 2 (Oktober-Desember, 1993)
- Qadiirii, Abdullah Ahmad, *Al-Riddah ‘an al-Islaam*, Alih Bahasa: Salim Wakid, *Murtad Dikutuk Allah*, Cet. I (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992)
- Riidhaa, Muhammad Rasyiid, *Tafsir al-Qur’aan al-Kariim al-Syaahir bi Tafsir al-Manaar*, Cet. II (Beirut: Daar al-Ma’rifah, tt)
- Saabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait: Daar al-Bayaan, tt)
- Shaleh, KH. Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, Cet. IV Bandung: CV. Diponegoro, 1984)
- Siddiqi, Mohammad Iqbal, *The Penal Law of Islam*, (New Delhi: S.M. Shahid, tt).
- Steenbrink, Karel A., *Metodologi Penelitian Agama Islam di Indonesia Beberapa Petunjuk Penelitian Naskah Melalui: Sya’ir Agama dalam Bahasa Melayu dari Abad 19*, (Semarang: LP3M IAIN Walisongo, 1985)
- Suurah, Abuu ‘Iisaa Muhammad ibn ‘Iisaa, *Sunan al-Tirmidzi*, (ttp: Daar al-Fikr, 1988)
- Syafi’i, Imam, *al-Umm*, Cet. I (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993)

- Syaltuut, Mahmuud, *al-Fataawaa*, Cet. III, (ttp.: Daar al-Qalam, tt)
- , *al-Islaam: 'Aqiidah wa Syarii'ah*, Cet. III (ttp.: Daar al-Qalam, 1996)
- , *Min Huda' al-Qur'aan*, (Kairo: Daar al-Qalam, 1966)
- , *Min Taujiihaat al-Islaam*, Cet. III, (ttp.: Daar al-Qalam, 1966)
- , *Muqaaranah al-Madzaahib fi al-Fiqh*, Alih Bahasa: Dr. H. Ismuha, S.H., *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cet. VII, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- , *Tafsiir al-Qur'aan al-Kariim: al-Ajzaa' al-Asyaaraat al-Uulaa*, (ttp.: Daar al-Qalam, 1966)
- Syubhah, Al-Duktur Muhammad ibn Muhammad Abu, *al-Huduud fi al-Islaam wa Muqaaranatuhaa bi al-Qawaanuun al-Wad'iyyah*, (al-Qaahirah: tnp, 1974)
- Taqyu-al-Diin, Imaam Abii Bakr ibn Muhammad al-Husainii, *Kifaayah al-Akhyaar fi Hal Gaayah al-Ikhtishaar*, I (ttp: Syirkah al-Nuur Aasiyaa, tt)
- Vatikiotis, P. J., *The History of Modern Egypt from Muhammad Ali to Mubarak*, (Baltimore: The John's Hopkins University Press, 1991)
- Voll, John Obert, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan*, Alih Bahasa: Ajad Sudrajat, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)

Widodo, L. Amin, *Fiqih Siasah: Dalam Hubungan Internasional*, Cet. I (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994)

Zahrah, Muhammad Abuu, *Ushuul al-Fiqh*, (ttp: Daar al-Fikr al-'Arabiy, tt)